



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima dan memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

KEDUA : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Komisi Pemilihan Umum;
- b. Lampiran II: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- c. Lampiran III: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - d. Lampiran IV: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - e. Lampiran V: Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. Lampiran VI : Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye untuk Calon Anggota DPD; dan
 - g. Lampiran VII : Tanda Terima, Berita Acara dan Kertas Kerja.

KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam penerimaan dan fasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye.

KEEMPAT : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Calon Anggota DPD dalam penyerahan Laporan Dana Kampanye.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye, serta memfasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, KPU diharapkan dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi dimaksud dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh KPU.

B. Maksud Dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi KPU dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye, serta supervisi dan evaluasi penerimaan Laporan Dana Kampanye.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi, dan monitoring penyampaian Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu; dan
2. Komisi Pemilihan Umum dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi laporan Dana Kampanye, supervisi, dan monitoring seluruh tahapan pelaporan Dana Kampanye agar tertib dan tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, meliputi:

1. pelayanan informasi;
2. penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
3. penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. fasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum kepada Kantor Akuntan Publik;
5. penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye;
6. supervisi dan monitoring; dan
7. evaluasi.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

- dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 7. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 8. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 9. KPU/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 10. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRK, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 12. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

13. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
14. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
15. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
16. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
17. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
19. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
20. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
21. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.
22. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan

- penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD, atau pihak lain.
23. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 24. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 25. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
 26. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
 27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.
 28. Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
 29. Petugas Penghubung Calon Anggota DPD adalah petugas penghubung antara Calon Anggota DPD dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
 30. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
 31. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

32. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Periode pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta	1 Juni 2019	7 Juni 2019

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Pemilu		
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelayanan Informasi

KPU membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi untuk membantu KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik, dan Pasangan Calon mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Tim *helpdesk* dalam memberikan informasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik, dan Pasangan Calon dapat dilakukan melalui tatap muka, alamat surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) dan aplikasi pesan.

KPU membentuk tim *helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* KPU dibagi menjadi 4 (empat) kelompok dengan masing-masing kelompok menangani:
 - a. paling banyak 9 (sembilan) KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. paling banyak 4 (empat) Partai Politik tingkat pusat; dan
 - c. paling banyak 1 (satu) pasangan calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional.
2. Tim *helpdesk* KPU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye;
 - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi; dan
 - c. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian.
3. Tim *helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
4. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon di Kantor KPU, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi buku tamu dan lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
5. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, Partai Politik, dan Pasangan Calon secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

- 6. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan/atau melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi pesan.
- 7. Tim *helpdesk* mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.

B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU menerima LADK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. KPU menerima LADK dari Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, dan bertempat di Kantor KPU.
- 2. KPU meminta Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional untuk mengisi daftar hadir.
- 3. KPU menerima LADK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) sebagai arsip KPU; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- 4. KPU bersama-sama dengan Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
1	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PARPOL	Formulir Model LADK1-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon,

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional.
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL	Formulir Model LADK2-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional.
3	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana	Formulir Model LADK3-PARPOL	Formulir Model LADK3-PILPRES

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
	kampanye		
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional.
4	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PARPOL	Formulir Model LADK4-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pihak yang berwenang	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		sesuai AD dan ART Partai Politik.	
5	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PARPOL	Formulir Model LADK5-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional.
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK6-PARPOL	Formulir Model LADK6-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		Politik tingkat pusat atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	atau Tim Kampanye tingkat nasional.
7	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LADK7-PARPOL	-
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPR RI.	-
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
10	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah		

5. KPU melakukan pencermatan terhadap LADK Partai Politik tingkat Pusat dan Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
1	a. Nama Formulir	MODEL LADK1-PARPOL	MODEL LADK1-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		29 Tahun 2018.	29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
	d. Cakupan Informasi	<p>Cakupan informasi dalam formulir memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nilai Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK3-PARPOL); 7. transaksi pengeluaran; dan 8. saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model 	<p>Cakupan informasi dalam formulir memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nilai Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK3- PILPRES); 7. transaksi pengeluaran; dan 8. saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PILPRES; dan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		LADK5-PARPOL;	b. saldo berisi
		dan b. saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo. Keterangan: Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan <i>copy</i> buku rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.	penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo. Keterangan: Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan <i>copy</i> buku rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.
2	a. Nama Formulir	MODEL LADK2-PARPOL	MODEL LADK2-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		29 Tahun 2018.	29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. informasi sesuai dengan kolom yang diisi; 2. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. informasi sesuai dengan kolom yang diisi; 2. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
3	a. Nama Formulir	MODEL LADK3-PARPOL	MODEL LADK3-PILPRES
	b. Kesesuaian	Formulir sesuai	Formulir sesuai

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
	Formulir	dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK2-PARPOL yang dikelompokkan	Formulir memuat informasi tentang: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK2-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.	sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
4	a. Nama Formulir	MODEL LADK4-PARPOL	MODEL LADK4-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.
	d. Cakupan Informasi	1. Daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. 2. Nomor urut, yaitu nomor urut aktivitas sesuai	1. Daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. 2. Nomor urut, yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		dengan tanggal pengeluaran. 3. Salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran. 4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.	tanggal pengeluaran. 3. Salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran. 4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.
5	a. Nama Formulir	MODEL LADK5-PARPOL	MODEL LADK5-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
6	a. Nama Formulir	MODEL LADK6-PARPOL	MODEL LADK6-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
7	a. Nama Formulir	MODEL LADK7-PARPOL	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018. Formulir ini berisi laporan transaksi Dana Kampanye calon anggota DPR RI.	-
	c. Periode	Periode sejak calon anggota DPR dan DPRD dinyatakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	-
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat: 1. nama dan Daerah Pemilihan calon anggota DPR RI. 2. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 3. salinan bukti pengeluaran; dan 4. jumlah salinan	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		<p>bukti pengeluaran yang sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.</p> <p>Keterangan: Banyaknya laporan LADK7-PARPOL harus sama dengan banyaknya calon anggota DPR RI yang diusung Partai Politik bersangkutan.</p>	
8	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik;	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	dan/atau Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.
9	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan, dan disertai dengan nama lengkap yang bersangkutan.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan, dan disertai dengan nama lengkap yang bersangkutan.
10	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
	d. Tanda Tangan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan, dan disertai dengan nama lengkap yang bersangkutan.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai dengan nama lengkap yang bersangkutan.
11	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> buku/rekening koran khusus Dana Kampanye	
	b. Kelengkapan dan Kejelasan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening koran dalam periode pembukuan LADK	
	c. Data RKDK	Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Partai Politik; 3. ditandatangani oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik; dan 4. nomor RKDK harus sama dengan yang tertera dalam LADK1-PARPOL.	Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Pasangan Calon; 3. ditandatangani oleh perwakilan salah satu Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; dan 4. nomor RKDK harus sama dengan yang tertera dalam LADK1-PILPRES.
12	a. Nama	Surat Keterangan Tim Kampanye/Data	

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
	Dokumen	Pengelola Rekening	
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.	Surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
13	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>Copy</i> Bukti Tagihan/Utang	
	b. Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas	
14	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas salinan LADK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan format PDF (*.pdf)	

6. KPU menuliskan hasil pencermatan LADK Partai Politik Tingkat Pusat dan Pasangan Calon ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
7. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
 - a. Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon harus memperbaiki LADK berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
 - b. KPU membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - 1) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional, masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:

- a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh KPU bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - d. KPU membuat tanda terima penyampaian LADK kepada Bawaslu sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh KPU bersama dengan Bawaslu disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - f. KPU memberikan waktu kepada Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon untuk menyampaikan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian LADK.
8. KPU menerima LADK Hasil Perbaikan dari Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional sesuai dengan jadwal tahapan.
- a. KPU menerima LADK Hasil Perbaikan dari Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan salinan naskah asli (*hardcopy*) sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) sebagai arsip KPU; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu.
 - b. Setelah menerima LADK hasil perbaikan, KPU membuat tanda terima LADK hasil perbaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - 1) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional, masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan

- b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh KPU bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - d. KPU membuat tanda terima penyampaian LADK Hasil Perbaikan kepada Bawaslu sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh KPU bersama dengan Bawaslu disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - f. KPU menuangkan hasil penerimaan LADK hasil perbaikan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LADK Perbaikan, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
 - g. KPU menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada:
 - 1) Partai Politik tingkat pusat;
 - 2) Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional; dan
 - 3) Bawaslu.
9. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
- a. KPU membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - 1) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional, masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - b. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh:

- 1) KPU bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; atau
 - 2) KPU bersama dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional,disertai dengan nama lengkap dan nomor telepon.
 - c. KPU membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap
 - d. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh KPU bersama dengan Bawaslu disertai dengan nama lengkap dan nomor telepon.
10. KPU menuangkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
 11. Apabila LADK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
 12. KPU menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
 - a. Partai Politik tingkat pusat;
 - b. Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional; dan
 - c. Bawaslu.
 13. Dalam hal Partai Politik tingkat pusat atau Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf f, LADK yang telah disampaikan pada saat jadwal penyampaian LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.
 14. KPU mengumumkan LADK dan LADK hasil perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan pada:
 - a. laman KPU; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
 15. LADK dan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 14, menggunakan formulir:

- a. Model LADK1-PARPOL dan Model LADK1-PILPRES untuk Partai Politik; dan
- b. Model LADK1.HP-PARPOL dan Model LADK1.HP-PILPRES untuk Pasangan Calon.

C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU menerima LPSDK dari Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. KPU menerima LPSDK dari Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional pada tanggal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, bertempat di Kantor KPU.
- 2. KPU meminta Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional untuk mengisi daftar hadir;
- 3. KPU menerima LPSDK Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
- 4. KPU bersama-sama dengan Partai Politik tingkat Pusat, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
1	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK1-PARPOL	Formulir Model LPSDK1-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Kampanye, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional.
2	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK2-PARPOL	Formulir Model LPSDK2-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik..	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional.
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	Formulir Model LPSDK3-PILPRES

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional.
4	Pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LPSDK4-PARPOL	-
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPR RI	
5	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah		

5. KPU melakukan pencermatan terhadap LPSDK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon dengan parameter sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		MODEL LPSDK1- PARPOL	MODEL LPSDK1- PILPRES
1	a. Nama Formulir		
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK diserahkan kepada KPU.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK diserahkan kepada KPU.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi: 1. data sesuai dengan informasi yang diminta pada setiap kolom; 2. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan	Formulir memuat informasi: 1. data sesuai dengan informasi yang diminta pada setiap kolom; 2. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.	sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
2	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK2-PARPOL	MODEL LPSDK2-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK	Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK diserahkan kepada KPU.	(satu) Hari sebelum LPSDK diserahkan kepada KPU.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan, beserta informasi penyumbang; 2. formulir LPSDK2-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir LPSDK1-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.	Formulir memuat informasi: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan, beserta informasi penyumbang; 2. formulir LPSDK2-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir LPSDK1-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
3	a. Nama	MODEL LPSDK3-	MODEL LPSDK3-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		PARPOL	PILPRES
	Formulir		
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK diserahkan kepada KPU.	Pembukuan penerimaan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK diserahkan kepada KPU.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye.
4	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK4-PARPOL	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	
	c. Periode	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK diserahkan kepada KPU.	-
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat: 1. nama dan Daerah Pemilihan calon anggota DPR dan DPRD; 2. data sesuai informasi yang diminta pada setiap kolom; 3. salinan bukti pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran yang sesuai dengan jumlah aktivitas	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		pengeluaran. Keterangan: Jumlah laporan LPSDK4-Parpol harus sama dengan banyaknya calon anggota DPR RI yang diusung oleh Partai Politik bersangkutan.	
5	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat informasi: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat informasi: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.
6	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	b. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
7	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan kapan sumbangan diterima oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER	
		Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.	Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
8	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas salinan LPSDK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan menggunakan format PDF (*.pdf).	

6. KPU menuliskan hasil pencermatan LPSDK Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran VII.
7. KPU membuat tanda terima LPSDK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - a. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - b. Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
8. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditandatangani oleh:
 - a. KPU bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan
 - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
9. KPU membuat tanda terima penyerahan LPSDK kepada Bawaslu sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu sebanyak 1 (satu) rangkap.

10. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam angka 9 ditandatangani oleh KPU bersama dengan Bawaslu disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 11. KPU menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.
 12. Dalam hal LPSDK Partai Politik tingkat pusat dan Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
 13. KPU menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. Partai Politik tingkat pusat;
 - b. Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat nasional; dan
 - c. Bawaslu
 14. KPU mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LPSDK pada:
 - a. laman KPU; dan/atau
 - b. papan pengumuman;
 15. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 14, menggunakan formulir:
 - a. Model LPSDK1-PARPOL untuk Partai Politik; dan
 - b. Model LPSDK1-PILPRES untuk Pasangan Calon.
- D. Fasilitasi Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Peserta Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)
- KPU memfasilitasi penyampaian LPPDK dari Partai Politik tingkat pusat, Pasangan Calon, dan Calon Anggota DPD kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU, paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
- Penyampaian LPPDK Calon Anggota DPD dilakukan dengan ketentuan:
1. Calon Anggota DPD menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara; dan

2. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KAP dengan difasilitasi oleh KPU, paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.

KPU memfasilitasi penyampaian LPPDK Peserta Pemilu dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyampaian LPPDK Partai Politik Tingkat Pusat
 - a. KPU memfasilitasi penyampaian LPPDK Partai Politik tingkat pusat yang dilampiri dengan naskah asli LADK dan LPSDK asli, kepada KAP di kantor KPU, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - b. Penyampaian LPPDK Partai Politik dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung Partai Politik.
 - c. KPU meminta Partai Politik tingkat pusat dan KAP untuk mengisi daftar hadir.
 - d. KPU menerima LPPDK Partai Politik tingkat pusat dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU; dan
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*),
 - e. KPU menyampaikan LPPDK Partai Politik Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bawaslu menggunakan tanda terima.
 - f. KPU memfasilitasi penyampaian naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Partai Politik tingkat pusat kepada KAP.
 - g. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilampiri dengan:
 - 1) naskah asli (*hardcopy*) LADK Partai Politik; dan
 - 2) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Partai Politik.
 - h. KPU memfasilitasi KAP dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat untuk menerima dan memastikan kelengkapan dokumen serta kesesuaian format LPPDK, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
1	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK1-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	formulir memuat informasi terkait pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain, dan dibubuhkan cap basah.
2	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK2-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga)

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	Pembukuan	Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nomor RKDK; 2. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LPPDK4-PARPOL); 3. transaksi pengeluaran; dan 4. saldo a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LPPDK6-PARPOL; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di Bendahara, sedangkan barang, tagihan dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain, dan dibubuhkan cap basah.
3	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK3-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang : 1. Setiap kolom diisi data yang sesuai dengan informasi yang diminta. 2. Nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan. 3. Surat pernyataan penyumbang dengan diberi nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. 4. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang Dalam hal penyumbang yang sama memberikan lebih dari 1 (satu) kali sumbangan, maka masing-masing sumbangan harus dibuat Surat Pernyataan Penyumbang). 5. Salinan bukti transfer.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain, dan dibubuhkan cap basah.
4	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK4-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup informasi tentang: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir LPPDK4-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar.
	e. Tanda tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhkan cap basah.
5	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK5-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. Daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. 2. Nomor urut, yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran. 3. Salinan bukti pengeluaran untuk setiap transaksi pengeluaran. Salinan bukti pengeluaran harus diberi nomor urut berdasarkan aktivitas pengeluaran. 4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya aktivitas pengeluaran.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain, dan dibubuhkan cap basah.
6	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK6-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	formulir memuat informasi terkait daftar saldo Dana Kampanye. Saldo tersebut berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di Bendahara.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		Sedangkan barang, tagihan dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum Partai Politik atau sebutan lain, dan dibubuhkan cap basah.
7	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK7-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. Nama, Daerah Pemilihan, dan NPWP Calon Anggota DPR. 2. Setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta. 3. Melampirkan salinan bukti pengeluaran dan salinan tersebut harus diberi nomor urut berdasarkan aktivitas pengeluaran. 4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.
	e. Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh asli masing-masing calon anggota DPR.
8	a. Nama	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	Formulir	Lain Perseorangan.
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. Nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik. 2. Hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik. 3. Data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh penyumbang disertai nama lengkap.
9	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. Nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik. 2. Hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik. 3. Data penyumbang harus jelas dan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah
	b. Kesesuaian surat	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. Nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik. 2. Hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik. 3. Data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan. 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
11	a. Nama Dokumen	Salinan buku/rekening koran RKDK
	b. Kelengkapan dan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening koran.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	kejelasan	
	c. Data RKDK	RKDK memuat informasi tentang: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Partai Politik; 3. ditandatangani oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik tingkat pusat; dan 4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LPPDK2-PARPOL.
12	a. Nama Surat	Surat keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.
13	a. Nama Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada)
	b. Salinan Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang harus jelas dan memuat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
14	a. Nama Dokumen	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
	b. Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PARPOL dan formulir Model LPPDK5-PARPOL.
15	a. Nama Dokumen	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)
	b. Dokumen	Partai Politik dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada).
16	a. Nama Dokumen	Tanda terima LADK.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	b. Dokumen	Tanda terima LADK Partai Politik asli harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK.
17	a. Nama Dokumen	LADK Partai Politik
	b. Dokumen	LADK asli Partai Politik wajib dilampirkan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya.
18	a. Nama Dokumen	Tanda terima LPSDK
	b. Dokumen	Tanda terima LPSDK Partai politik asli harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK.
19	a. Nama Dokumen	LPSDK Partai Politik
	b. Dokumen	LPSDK asli Partai Politik wajib dilampirkan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya.

- i. KPU dan Partai Politik tingkat pusat menerima tanda terima Laporan Dana Kampanye berupa LPPDK yang dilampiri dengan LADK dan LPSDK Partai Politik, dari KAP, masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- j. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf i ditandatangani oleh Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat dan KAP, serta disaksikan oleh KPU.
- k. KPU menuangkan hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf h, ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan Anggota KPU, yang dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- l. KPU menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepada Partai Politik tingkat pusat dan Bawaslu.

2. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

KPU memfasilitasi penyampaian LPPDK Pasangan Calon yang dilampiri dengan LADK dan LPSDK Pasangan Calon, kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU. Penyampaian LPPDK dimaksud dilakukan oleh Tim Kampanye tingkat nasional. Mekanisme penyampaian LPPDK Pasangan Calon kepada KAP sebagai berikut:

- a. KPU memfasilitasi Penyampaian LPPDK Pasangan Calon yang dilampiri dengan naskah asli LADK dan LPSDK, kepada KAP di kantor KPU paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Tim Kampanye tingkat nasional.
- c. KPU meminta Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional dan KAP untuk mengisi daftar hadir.
- d. KPU menerima LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU; dan
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).
- e. KPU menyampaikan LPPDK Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Bawaslu menggunakan tanda terima.
- f. KPU memfasilitasi penyampaian naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Pasangan Calon kepada KAP.
- g. Penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilampiri dengan:
 - 1) naskah asli (*hardcopy*) LADK Pasangan Calon; dan
 - 2) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Pasangan Calon.
- h. KPU memfasilitasi KAP dan Tim Kampanye tingkat nasional untuk menerima dan memastikan kelengkapan dokumen beserta kesesuaian format LPPDK Pasangan Calon dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
1	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK1-PILPRES

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye atau sebutan lain, dan dibubuhkan cap basah.
2	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK2-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nomor RKDK; 2. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LPPDK4-PILPRES); 3. transaksi pengeluaran; dan 4. saldo, yaitu: a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LPPDK6-PILPRES; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye, serta dibubuhi cap basah.
3	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK3-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 2. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan; 4. jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang, dalam hal penyumbang yang sama memberikan sumbangan lebih dari 1 (satu) kali, maka masing-masing sumbangan harus dibuat surat pernyataan penyumbang; dan 5. salinan bukti transfer.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye serta dibubuhi cap basah.
4	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK4-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang. formulir Model LPPDK4-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	e. Tanda tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye, serta dibubuhi cap basah.
5	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK5-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye;

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		2. nomor urut, yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye, serta dibubuhi cap basah.
6	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK6-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi terkait daftar saldo Dana Kampanye. Saldo tersebut berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan	Formulir ditandatangani asli oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye,

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	Cap	dan bendahara Tim Kampanye, serta dibubuhi cap basah.
7	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
	b. Kesesuaian surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. nama penyumbang; 2. setiap kolom diisi data sesuai dengan informasi yang diminta; 3. salinan bukti pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh penyumbang disertai nama lengkap.
8	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam surat memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
9	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat informasi tentang: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional; 2. Hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		bersangkutan.
10	a. Nama Dokumen	Salinan buku/rekening Koran RKDK
	b. Kelengkapan dan kejelasan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening koran
	c. Data RKDK	RKDK memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Pasangan Calon; 3. ditandatangani salah satu Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Tim Kampanye tingkat nasional; dan 4. nomor RKDK harus sama dengan yang tertera dalam formulir Model LPPDK2-PILPRES.
11	a. Nama Surat	Surat keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
12	a. Nama Dokumen	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada).
	b. Dokumen	Pasangan Calon dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada.
13	a. Nama Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada)
	b. Salinan Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang harus terlihat jelas dan memuat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
14	a. Nama Dokumen	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
	b. Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		berdasarkan nomor bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PILPRES dan LPPDK5-PILPRES.
15	a. Nama Dokumen	Tanda terima LADK
	b. Dokumen	Tanda terima LADK Pasangan Calon harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK.
16	a. Nama Dokumen	LADK Pasangan Calon
	b. Dokumen	LADK asli Pasangan Calon wajib dilampirkan ketika penyampaian LPPDK lengkap beserta semua formulir dan lampirannya.
17	a. Nama Dokumen	Tanda terima LPSDK
	b. Dokumen	Tanda terima LPSDK Pasangan Calon harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK.
18	a. Nama Dokumen	LPSDK Pasangan Calon
	b. Dokumen	LPSDK asli Pasangan Calon wajib dilampirkan ketika penyampaian LPPDK lengkap beserta semua formulir dan lampirannya.

- i. KPU dan Pasangan Calon menerima tanda terima Laporan Dana Kampanye berupa LPPDK yang dilampiri dengan LADK dan LPSDK Pasangan Calon, dari KAP, masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- j. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf i ditandatangani oleh Tim Kampanye tingkat nasional dan KAP, serta disaksikan oleh KPU.

- k. KPU menuangkan hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf h ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, yang dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.
 - l. KPU menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepada Pasangan Calon dan Bawaslu.
3. Penyampaian LPPDK Calon Anggota DPD kepada KAP
- KPU memfasilitasi KPU Provinsi/KIP Aceh dalam menyampaikan LPPDK Calon Anggota DPD, yang dilampiri dengan LADK asli dan LPSDK asli, kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU. Mekanisme penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD kepada KAP sebagai berikut:
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan LPPDK Calon Anggota DPD kepada KAP di kantor KPU, paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah hari pemungutan suara.
 - b. KPU meminta KPU Provinsi/KIP Aceh dan KAP untuk mengisi daftar hadir.
 - c. KPU menerima LPPDK Calon Anggota DPD dari KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU; dan
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).
 - d. KPU menyerahkan LPPDK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bawaslu dengan menggunakan tanda terima.
 - e. KPU memfasilitasi penyampaian naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Calon Anggota DPD kepada KAP.
 - f. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilampiri dengan:
 - 1) naskah asli (*hardcopy*) LADK Calon Anggota DPD; dan
 - 2) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Calon Anggota DPD
 - g. KPU memfasilitasi KAP dan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menerima dan memastikan kelengkapan dokumen beserta

kesesuaian format LPPDK Calon Anggota DPD dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
1	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK1-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
2	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK2-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor RKDK; 2. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LPPDK3-DPD); 3. transaksi pengeluaran; 4. saldo, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LPPDK5-DPD; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara. Sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
3	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK3-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	d. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. data sesuai dengan informasi yang diminta; 2. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; 4. jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang. Dalam hal penyumbang yang sama memberikan sumbangan lebih dari 1 (satu) kali, masing-masing sumbangan harus dibuat Surat Pernyataan Penyumbang; dan 5. salinan bukti transfer.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
4	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK4-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPPDK4-DPD merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-DPD yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
5	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK5-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye. 2. nomor urut, yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		3. salinan bukti pengeluaran untuk setiap transaksi pengeluaran. Salinan bukti pengeluaran harus diberi nomor urut berdasarkan aktivitas pengeluaran. 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya aktivitas pengeluaran.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
6	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK6-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah hari pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang daftar saldo Dana Kampanye. Saldo tersebut berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara. Sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
7	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
	b. Kesesuaian surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh penyumbang disertai nama lengkap.
8	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. Hari dan tanggal sesuai dengan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
9	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. Hari dan tanggal sesuai dengan wakt diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan dari Badan Usaha

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
		Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10	a. Nama Dokumen	Salinan buku/rekening koran RKDK.
	b. Kelengkapan dan kejelasan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening Koran.
	c. Data RKDK	RKDK memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Calon Anggota DPD; 3. ditandatangani oleh Calon Anggota DPD; dan 4. nomor RKDK harus sama dengan yang tertera dalam formulir Model LPPDK2-DPD.
11	a. Nama Surat	Surat keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD.
12	a. Nama Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada)
	b. Salinan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13	a. Nama Dokumen	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
	b. Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-DPD dan formulir Model LPPDK5-DPD.
14	a. Nama Dokumen	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER
	b. Dokumen	Pasangan Calon dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada
15	a. Nama Dokumen	Tanda terima LADK
	b. Dokumen	Tanda terima LADK Calon Anggota DPD harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK kepada KAP.
16	a. Nama Dokumen	LADK Calon Anggota DPD.
	b. Dokumen	LADK asli Calon Anggota DPD wajib dilampirkan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya.penyampaian
17	a. Nama Dokumen	Tanda terima LPSDK.
	b. Dokumen	Tanda terima LPSDK Calon Anggota DPD harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK.
18	a. Nama Dokumen	LPSDK Calon Anggota DPD.
	b. Dokumen	LPSDK asli Calon Anggota DPD wajib dilampirkan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya.

- h. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menerima tanda terima Laporan Dana Kampanye berupa LPPDK yang dilampiri LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD, dari KAP masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- i. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam hruuf h ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KAP, serta disaksikan oleh KPU.

- j. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepada Calon Anggota DPD.
- k. KPU menuangkan hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, yang dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- l. KPU menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf k kepada:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 2) Calon Anggota DPD melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan Bawaslu.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

- 1. KPU menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat pusat, Pasangan Calon, dan Calon Anggota DPD dari KAP.
- 2. KPU menyampaikan hasil audit LPPDK berupa Laporan Asurans Independen dari KAP kepada:
 - a. Partai Politik tingkat pusat;
 - b. Pasangan Calon;
 - c. Calon Anggota DPD; dan
 - d. Bawaslu.
- 3. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada Partai Politik tingkat pusat, Pasangan Calon, Bawaslu, dan pemangku kepentingan lainnya seperti lembaga pemerintah, pemantau Pemilu, media massa, dan lain-lain dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU mengundang Partai Politik tingkat pusat, Pasangan Calon, Bawaslu, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. KPU menjelaskan resume hasil audit LPPDK kepada Partai Politik, Pasangan Calon dan tamu undangan.
 - c. KPU menyampaikan hasil audit kepada Partai Politik, Pasangan Calon, dan Bawaslu.
 - d. KPU memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye kepada Partai Politik tingkat pusat, Pasangan Calon, dan Bawaslu.
- 4. Penyampaian hasil audit LPPDK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh menggunakan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU mengundang KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b. KPU menyampaikan hasil audit LPPDK Calon Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, yang selanjutnya akan disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Calon Anggota DPD; dan
 - c. KPU memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
5. KPU mengumumkan hasil audit Dana Kampanye Partai Politik tingkat pusat, Pasangan Calon, dan Calon Anggota DPD melalui:
- a. laman KPU; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
6. Hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa:
- a. Laporan Asurans Independen;
 - b. Laporan Asersi, yaitu formulir Model LPPDK1-PARPOL, formulir Model LPPDK1-PILPRES, dan formulir Model LPPDK1-DPD; dan
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yaitu formulir Model LPPDK2-PARPOL, formulir Model LPPDK2-PILPRES, dan formulir Model LPPDK2-DPD.

F. Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring dilakukan oleh KPU kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU menginventarisasi permasalahan penyampaian pelaporan Dana Kampanye meliputi:
 - a. Penyampaian LADK:
 - 1) Partai Politik tingkat provinsi yang terlambat menyampaikan LADK dan berpotensi mendapatkan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
 - 2) Calon Anggota DPD yang terlambat menyampaikan LADK di tingkat provinsi dan berpotensi mendapatkan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
 - b. Penyampaian LPPDK
 - 1) Partai Politik di tingkat provinsi yang terlambat menyampaikan LPPDK dan berpotensi mendapatkan sanksi

berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Provinsi menjadi calon terpilih.

- 2) Calon Anggota DPD yang terlambat menyampaikan LPPDK di tingkat provinsi dan berpotensi mendapatkan sanksi berupa tidak ditetapkannya Calon Anggota DPD menjadi calon terpilih.
2. KPU memastikan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018.
3. KPU melakukan supervisi dan monitoring berdasarkan inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaksanaan penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 2.

G. Evaluasi

KPU melaksanakan kegiatan evaluasi Laporan Dana Kampanye dengan cakupan sebagai berikut:

1. Regulasi berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilu dan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu;
2. Proses Pelaporan Dana Kampanye Pemilu;
3. Proses Pengadaan KAP; dan
4. Proses penyampaian hasil audit Dana Kampanye Pemilu.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU dalam melaksanakan tugasnya pada seluruh tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45 dan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye pada tingkat provinsi, serta memfasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh diharapkan dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi dimaksud dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye, serta supervisi dan evaluasi penerimaan Laporan Dana Kmapanye.

Sedangkan tujuan dari pedoman ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana Kampanye, supervisi, dan monitoring penyampaian Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu; dan
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi Laporan Dana

Kampanye, supervisi dan monitoring seluruh tahapan pelaporan Dana Kampanye agar tertib dan tepat waktu, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam Pemilu untuk anggota DPRD, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD yaitu:

1. pelayanan informasi;
2. penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
3. penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. fasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum kepada Kantor Akuntan Publik;
5. penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye;
6. supervisi dan monitoring; dan
7. evaluasi.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
7. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
8. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRA, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. KPU/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
10. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRK, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

12. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
13. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
14. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
15. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
16. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
17. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
19. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
20. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
21. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.

22. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
23. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
24. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
25. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
26. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
27. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.
28. Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
29. Petugas Penghubung Calon Anggota DPD adalah petugas penghubung antara Calon Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
30. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.

31. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
32. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
2.	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil	1 Juni 2019	7 Juni 2019

	audit kepada Peserta Pemilu		
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelayanan Informasi

KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan KPU, pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Dalam memberikan informasi Laporan Dana Kampanye, dapat dilakukan melalui tatap muka, surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi pesan.

KPU Provinsi/KIP Aceh membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye Pemilu untuk fasilitasi dan pelayanan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye;
 - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi; dan
 - c. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi buku tamu dan lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.
5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan/atau melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi Pesan.

6. Tim *helpdesk* mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.

B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LADK dari Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD pada tanggal penyerahan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, dan bertempat di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh.
2. KPU Provinsi/KIP Aceh meminta Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD untuk mengisi daftar hadir.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
4. KPU Provinsi/KIP Aceh bersama-sama dengan Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
1	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PARPOL	Formulir Model LADK1-PILPRES	Formulir Model LADK1-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani	Formulir ditandatangani	Formulir ditandatangani

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
		oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	oleh Calon Anggota DPD dan dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL	Formulir Model LADK2-PILPRES	Formulir Model LADK2-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan tim Kampanye	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
		dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	
3	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL	Formulir Model LADK3-PILPRES	Formulir Model LADK3-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
		provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	provinsi.	
4	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PARPOL	Formulir Model LADK4-PILPRES	Formulir Model LADK4-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.
5	Daftar	Formulir	Formulir	Formulir

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
	Saldo Dana Kampanye	Model LADK5- PARPOL	Model LADK5- PILPRES	Model LADK5- DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK6- PARPOL	Formulir Model LADK6- PILPRES	Formulir Model LADK6- DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim	Formulir ditandatangani oleh Calon

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
		Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Kampanye dan bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	Anggota DPD dan dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.
7	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LADK7-PARPOL	-	-
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPRD Provinsi.	-	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan			

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON	CALON ANGGOTA DPD
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok			
10	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha NoNpemerintah			

5. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pencermatan terhadap LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
1	a. Nama Formulir	MODEL LADK1-PARPOL	MODEL LADK1-PILPRES	MODEL LADK1-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal	Periode sejak tanggal	Periode sejak tanggal RKDK

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan ; 5. Nilai Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaa n rekening; 4. saldo awal pembukaa n; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nomor Pokok Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		dalam formulir Model LADK3-PARPOL); 7. transaksi pengeluaran; dan 8. Saldo, yaitu: a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PARPOL; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang,	penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK-3 PILPRES); 7. transaksi pengeluaran; dan 8. saldo, yaitu: a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PILPRES; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahar	3 DPD); 7. transaksi pengeluaran; dan 8. saldo, yaitu: a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK4-DPD; dan b. hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo. Keterangan: Data pada angka 1-4

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	a, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	dicocokkan dengan <i>copy</i> buku rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.
		Keterangan: Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan <i>copy</i> buku rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.	Keterangan: Data pada angka 1-4 dicocokkan dengan <i>copy</i> buku rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.	
2	a. Nama Formulir	MODEL LADK2-PARPOL	MODEL LADK2-PILPRES	MODEL LADK2-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup: 1. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaa n sesuai dengan tanggal penerimaa n sumbanga n; 2. surat	Formulir mencakup: 1. nomor urut yaitu nomor urut penerimaa n sesuai dengan tanggal penerimaa n sumbanga n; 2. surat	Formulir mencakup: 1. nomor urut yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 2. surat pernyataan penyumbang dengan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; 3. salinan bukti transfer. Keterangan: Setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta.	pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; 3. salinan bukti transfer. Keterangan: Setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta.	nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang ; 3. salinan bukti transfer. Keterangan: Setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta.
3	a. Nama Formulir	MODEL LADK3-PARPOL	MODEL LADK3-PILPRES	MODEL LADK3-PILPRES

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan	Formulir mencakup: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan	Formulir mencakup: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		<p>jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PARPOL merupakan penerimaa n sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LADK2-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; 3. sumbangan dalam</p>	<p>jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PILPRES merupakan penerimaa n sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LADK2-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; 3. sumbangan dalam</p>	<p>sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang ; 2. formulir Model LADK3-DPD merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LADK2-DPD yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang</p>

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		bentuk barang/jas a harus dikonversi kan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.	bentuk barang/jas a harus dikonversik an dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.	sesuai dengan nilai yang wajar.
4	a. Nama Formulir	MODEL LADK4-PARPOL	MODEL LADK4-PILPRES	MODEL LADK4-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal	Periode sejak tanggal	Periode sejak tanggal

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut	Formulir mencakup: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai	Formulir mencakup: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut dalam

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.	nomor urutan pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.	daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.
5	a. Nama Formulir	MODEL LADK5-PARPOL	MODEL LADK5-PILPRES	MODEL LADK5-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		akumulasi jumlah saldo.	akumulasi jumlah saldo.	
6	a. Nama Formulir	MODEL LADK6-PARPOL	MODEL LADK6-PILPRES	MODEL LADK6-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat	Formulir berisi Surat	Formulir berisi Surat

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.	Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon, ketua Tim Kampanye, dan bendahara Tim Kampanye.	Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
7	a. Nama Formulir	MODEL LADK7-PARPOL	-	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,	-	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.		
	c. Periode	Periode sejak calon anggota DPR dan DPRD dinyatakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	-	-
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat: 1. nama dan Daerah pemilihan calon anggota DPRD Provinsi; 2. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi	-	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		yang diminta; 3. salinan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 4. jumlah Salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.		
8	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik tingkat provinsi; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya a sumbangan oleh Partai Politik	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye tingkat provinsi; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya a sumbangan oleh Pasangan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; dan 3. data penyumbang harus jelas

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		tingkat provinsi; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan .	Calon/Tim Kampanye tingkat provinsi; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan	dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap yang bersangkutan.		
9	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik tingkat provinsi; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan diterima oleh Partai Politik tingkat provinsi;	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye tingkat provinsi; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan .	tingkat provinsi; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan .	dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.		
10	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah		
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah	Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik tingkat provinsi; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya a sumbangan oleh Partai Politik tingkat	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye tingkat provinsi; 2. Hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya a sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		provinsi; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan ; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.	Kampanye sesuai tingkatan wilayah tim Kampanye 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan ; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.	sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.		
11	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> buku/rekening koran RKDK		
	b. Kelengkapan dan Kejelasan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening Koran.		
	c. Data RKDK	Cakupan informasi	Cakupan informasi	Cakupan informasi dalam

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		<p>dalam RKDK yaitu:</p> <p>1. dibuka pada bank umum;</p> <p>2. atas nama Partai Politik tingkat provinsi;</p> <p>3. tanda tangan dilakukan oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan</p> <p>4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-</p>	<p>dalam RKDK yaitu:</p> <p>1. dibuka pada bank umum;</p> <p>2. atas nama Tim Kampanye tingkat provinsi, dilengkapi surat pernyataan dari Pasangan Calon atau ketua Tim Kampanye tingkat provinsi;</p> <p>3. tanda tangan dilakukan oleh perwakilan tim Kampanye tingkat provinsi; dan</p> <p>4. nomor RKDK harus sama seperti</p>	<p>RKDK yaitu:</p> <p>1. dibuka pada bank umum;</p> <p>2. atas nama Calon Anggota DPD (RKDK bukan rekening pribadi Calon Anggota DPD);</p> <p>3. tanda tangan dilakukan oleh Calon Anggota DPD; dan</p> <p>4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-DPD</p>

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		PARPOL	yang tertera dalam formulir Model LADK1-PILPRES	
12	a. Nama Dokumen	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening		
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik tingkat provinsi.	Surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.	Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD.
13	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang		
	b. Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.		
14	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas Salinan LPSDK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan format PDF (*.pdf)		

6. KPU Provinsi/KIP Aceh menuliskan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat

provinsi, dan Calon Anggota DPD ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran VII.

7. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
 - a. Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD harus memperbaiki LADK berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 2) Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat provinsi;
 - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; atau
 - 3) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama Calon Anggota DPD, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - d. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.

- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Bawaslu Provinsi disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - f. KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan waktu kepada Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD untuk menyampaikan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian LADK.
8. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LADK hasil perbaikan dari Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal tahapan.
- a. KPU Provinsi/KIP Aceh Menerima LADK Hasil Perbaikan dari Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan sebanyak 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.
 - b. Setelah menerima LADK hasil perbaikan, KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima LADK hasil perbaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 2) Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK, dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Petugas Penghubung peserta pemilu disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - d. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima penyampaian LADK Hasil Perbaikan kepada Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
- 2) Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.
- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Bawaslu Provinsi disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- f. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil penerimaan LADK hasil perbaikan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LADK hasil perbaikan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh,
- g. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada:
 - 1) Partai Politik tingkat provinsi;
 - 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi,
 - 3) calon anggota DPD; dan
 - 4) Bawaslu Provinsi.
9. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD, masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK, dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - b. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat provinsi;

- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
 - 3) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Calon Anggota DPD,
disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima penyampaian LADK kepada Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap
 - d. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Bawaslu Provinsi disertai dengan nama lengkap dan nomor telepon.
10. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh beserta Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
 11. Apabila LADK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU Provinsi/KIP Aceh membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana.
 12. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
 - a. Partai Politik tingkat provinsi;
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi;
 - c. Calon Anggota DPD; dan
 - d. Bawaslu Provinsi.
 13. Dalam hal Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, LADK yang telah disampaikan pada saat jadwal penyampaian LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.

14. KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan LADK dan LADK hasil perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan pada:
 - a. laman KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
 15. LADK dan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11, menggunakan formulir:
 - a. Model LADK1-PARPOL, Model LADK1-PILPRES, dan Model LADK1-DPD; dan
 - b. Model LADK1HP-PARPOL, Model LADK1HP-PILPRES, dan Model LADK1HP-DPD.
- C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LPSDK dari Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU, dengan mekanisme sebagai berikut:
1. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LPSDK dari Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD pada tanggal penyampaian LPSDK yang telah ditetapkan oleh KPU, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, bertempat di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh.
 2. KPU Provinsi/KIP Aceh meminta Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD untuk mengisi daftar hadir.
 3. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LPSDK Partai Politik tingkat provinsi dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
 4. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LPSDK Calon Anggota DPD dalam bentuk:

- a. 3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
- 1) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU;
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi; dan
- b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
5. KPU Provinsi/KIP Aceh bersama-sama dengan Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi atau Calon Anggota DPD untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	CALON ANGGOTA DPD
1	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK1-PARPOL	Formulir Model LPSDK1-PILPRES	Formulir Model LPSDK1-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	CALON ANGGOTA DPD
		provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	provinsi.	
2	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK2-PARPOL	Formulir Model LPSDK2-PILPRES	Formulir Model LPSDK2-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	CALON ANGGOTA DPD
		Politik.		
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	Formulir Model LPSDK3-PILPRES	Formulir Model LPSDK2-DPD
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik tingkat provinsi atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat provinsi.	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD dan dilegalisir oleh Calon Anggota DPD.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	CALON ANGGOTA DPD
4	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif	Formulir Model LPSDK4-PARPOL	-	-
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing Calon Anggota DPRD Provinsi		
5	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan			
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok			
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah			

6. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pencermatan terhadap LPSDK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
1	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK1-PARPOL	MODEL LPSDK1-PILPRES	MODEL LPSDK1-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat	Formulir memuat	Formulir memuat

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		<p>informasi tentang:</p> <p>1. data sesuai dengan informasi yang diminta pada setiap kolom;</p> <p>2. nomor urut, yaitu nomor penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan;</p> <p>3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut</p>	<p>informasi tentang:</p> <p>1. data sesuai dengan informasi yang diminta pada setiap kolom;</p> <p>2. nomor urut, yaitu nomor penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan.</p> <p>3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan</p> <p>4. salinan bukti</p>	<p>informasi tentang:</p> <p>1. data sesuai dengan informasi yang diminta pada setiap kolom;</p> <p>2. nmor urut, yaitu nomor penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan;</p> <p>3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor urut penerimaan, jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan</p>

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		penerimaan, jumlah surat pernyataan penyalangan harus sama dengan banyaknya jumlah penyalangan; dan 4. salinan bukti transfer.	transfer.	banyaknya jumlah penyalangan; dan 4. salinan bukti transfer.
2	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK2-PARPOL	MODEL LPSDK2-PILPRES	MODEL LPSDK2-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.		Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan	Formulir memuat informasi tentang: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang	Formulir memuat informasi tentang: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		n yang diberikan beserta informasi penyumban ng; 2. formulir Model LPSDK2-PARPOL merupakan penerimaa n sumbanga n Dana Kampanye sebagaima na tercantum dalam Formulir Model LPSDK1-PARPOL yang dikelompo kkan berdasark an asal sumbanga n; 3. sumbanga n dalam	diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPSDK2-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir Model LPSDK1-PILPRES yang dikelompokka n berdasarkan asal sumbangan; 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.	diberikan beserta informasi penyumban g; 2. formulir Model LPSDK2-DPD merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaiman a tercantum dalam Formulir Model LPSDK1-DPD yang dikelompok kan berdasarkan asal sumbangan; 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversik an dalam bentuk

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		bentuk barang/jasa harus dikonversi kan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.		uang sesuai dengan nilai yang wajar.
3	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK3-PARPOL	MODEL LPSDK3-PILPRES	MODEL LPSDK3-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
	c. Periode	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik tingkat	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani ketua Tim Kampanye dan bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi.	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		provinsi.		
4	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK4- PARPOL	-	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018. Formulir ini berisi laporan transaksi Dana Kampanye calon anggota DPRD Provinsi.	-	-
	c. Periode	Pembukuan penerimaan	-	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.		
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama dan Daerah Pemilihan calon anggota DPRD Provinsi; 2. data sesuai informasi yang diminta pada	-	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		setiap kolom; 3. salinan bukti pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran yang sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.		
5	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	2018.	Tahun 2018..
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumba	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumban g dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; dan 3. data penyumban g harus jelas dan lengkap

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		ng harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	surat pernyataan.	sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.
6	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD ; dan 3. data penyumbang harus

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	b. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
7	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah		
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun tentang Dana	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun tentang Dana

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		diterimanya a sumbangan oleh Partai Politik; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.	Kampanye; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.	sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN		
		ah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.	sumbangan disertai nama lengkap.	h yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
8	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas salinan LPSDK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan menggunakan format PDF (*.pdf)		

7. KPU menuliskan hasil pencermatan LPSDK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD ke dalam kertas kerja pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
8. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima LPSDK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD sebanyak 3 (tiga) rangkap, untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - b. Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Calon Anggota DPD masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
9. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 8 ditandatangani oleh:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat provinsi;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi; dan
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Calon Anggota DPD, disertai nama lengkap dan nomor telepon.

10. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima penyerahan LPSDK kepada Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - b. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap.
11. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam angka 10 ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Bawaslu Provinsi disertai nama lengkap dan nomor telepon.
12. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.
13. Dalam hal LPSDK Partai Politik tingkat provinsi, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi, dan Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, KPU Provinsi/KIP Aceh membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
14. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
 - a. Partai Politik tingkat provinsi;
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi,
 - c. Calon Anggota DPD; dan
 - d. Bawaslu Provinsi.
15. KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah menerima LPSDK pada:
 - a. laman KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
16. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 15, menggunakan formulir:
 - a. Model LPSDK 1-PARPOL untuk Partai Politik;
 - b. Model LPSDK 1-PILPRES untuk Pasangan Calon; dan
 - c. Model LPSDK1-DPD untuk Calon Anggota DPD.

D. Fasilitasi Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Peserta Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)

KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi penyampaian LPPDK dari:

1. Partai Politik tingkat provinsi;
2. Calon Anggota DPD; dan
3. Partai Politik tingkat kabupaten/kota melalui KPU/KIP Kabupaten Kota,

kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.

Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilakukan dengan mekanisme:

1. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat provinsi menyampaikan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional untuk dikompilasi dengan LPPDK Pasangan Calon di tingkat nasional; dan
2. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat nasional menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU di kantor KPU.

KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi penyampaian LPPDK Peserta Pemilu yang dilampiri dengan LADK dan LPSDK asli, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyampaian LPPDK Partai Politik Tingkat Provinsi
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi penyampaian LPPDK Partai Politik tingkat provinsi kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU, di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh meminta Partai Politik tingkat provinsi dan KAP untuk mengisi daftar hadir.
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LPPDK Partai Politik tingkat provinsi dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).

- d. KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan LPPDK Partai Politik Tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Bawaslu Provinsi menggunakan tanda terima.
- e. KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi penyampaian naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Partai Politik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota kepada KAP.
- f. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilampiri dengan:
 - 1) naskah asli (*hardcopy*) LADK Partai Politik tingkat provinsi; dan
 - 2) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Partai Politik tingkat provinsi.
- g. KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi KAP dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat provinsi untuk menerima dan memastikan kelengkapan dokumen beserta kesesuaian format LPPDK dengan kriteria sebagai berikut:

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
1	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK1-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi terkait pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhkan cap basah.
2	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK2-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nomor RKDK; 2. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Mode LPPDK4-PARPOL); 3. transaksi pengeluaran; dan 4. saldo a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Mode LPPDK6-PARPOL; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhkan cap basah.
3	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK3-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 2. nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhkan cap basah.
4	a. Nama	MODEL LPPDK4-PARPOL

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	Formulir	
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemiludan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup informasi tentang: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPPDK4-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	e. Tanda tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhkan cap basah.
5	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK5-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut, yaitu nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran untuk setiap transaksi pengeluaran. Salinan bukti pengeluaran harus diberi nomor urut berdasarkan aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya aktivitas pengeluaran.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhkan cap basah.
6	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK6-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi terkait daftar Saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhkan cap basah.
7	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK7-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama dan Daerah Pemilihan calon anggota DPRD Provinsi; 2. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 3. salinan bukti pengeluaran; dan

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.
	e. Tanda tangan	Formulir ditandatangani asli oleh masing-masing calon anggota DPRD Provinsi.
8	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.
9	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik. 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik. 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah
	b. Kesesuaian surat	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. Hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik. 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
11	a. Nama Dokumen	Copy buku/rekening koran RKDK
	b. Kelengkapan dan kejelasan	Salinan/ <i>copy</i> -an harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening koran
	c. Data RKDK	RKDK memuat informasi tentang: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Partai Politik; 3. ditandatangani oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik tingkat provinsi; dan 4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LPPDK2-PARPOL.
12	a. Nama Surat	Surat keterangan tim Kampanye/data pengelola rekening
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari pengurus Partai Politik tingkat provinsi yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.
13	a. Nama Dokumen	<i>Copy</i> bukti tagihan/utang (apabila ada)
	b. Salinan Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang harus terlihat jelas dan memuat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
14	a. Nama Dokumen	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
	b. Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi

N O	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PARPOL dan formulir Model LPPDK5-PARPOL
15	a. Nama Dokumen	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)
	b. Dokumen	Partai Politik dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada
16	a. Nama Dokumen	Tanda terima LADK
	b. Dokumen	Tanda terima LADK Partai Politik asli harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK
17	a. Nama Dokumen	LADK Partai Politik tingkat provinsi
	b. Dokumen	LADK asli Partai Politik wajib disertakan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya
18	a. Nama Dokumen	Tanda terima LPSDK
	b. Dokumen	Tanda terima LPSDK Partai Politik tingkat provinsi asli harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK
19	a. Nama Dokumen	LPSDK Partai Politik tingkat provinsi
	b. Dokumen	LPSDK asli Partai Politik tingkat provinsi wajib disertakan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya

- h. KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik tingkat provinsi menerima tanda terima Laporan Dana Kampanye berupa LPPDK yang dilampiri LADK dan LPSDK Partai Politik tingkat provinsi, dari KAP, masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

- i. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf h ditandatangani oleh Partai Politik tingkat provinsi dan KAP, serta disaksikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - j. KPU Provinsi memfasilitasi penyampaian tanda terima Laporan Dana Kampanye berupa LPPDK yang dilampiri LADK dan LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dari KAP kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - k. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf j ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KAP, serta disaksikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - l. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP.
 - m. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf l kepada Partai Politik tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi.
-
2. Penyampaian LPPDK Calon Anggota DPD
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LPPDK Calon Anggota DPD yang dilampiri LADK asli dan LPSDK asli, bertempat di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah pemungutan suara, pukul 18.00 waktu setempat.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh meminta Calon Anggota DPD atau petugas penghubung untuk mengisi daftar hadir.
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima LPPDK Calon Anggota DPD yang terdiri atas:
 - 1) 1 (satu) rangkap LADK asli untuk KAP;
 - 2) 1 (satu) rangkap LPSDK asli untuk KAP;
 - 3) 1 (satu) rangkap LPPDK asli untuk KAP;
 - 4) 1 (satu) rangkap LPPDK salinan untuk KPU;
 - 5) 1 (satu) rangkap LPPDK salinan untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - 6) 1 (satu) rangkap LPPDK salinan untuk disampaikan kepada Bawaslu; dan
 - 7) 1 (satu) rangkap LPPDK salinan untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi.

- d. KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan petugas penghubung Calon Anggota DPD menerima dan memastikan kelengkapan dokumen Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
1	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK1-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sampai dengan 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
2	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK2-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sampai dengan 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor RKDK; 2. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LPPDK3-DPD; 3. transaksi pengeluaran; dan 4. saldo <ol style="list-style-type: none"> a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LPPDK5-DPD; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
3	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK3-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sampai dengan 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 2. nomor urut, yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
4	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK4-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sampai dengan 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPPDK4-DPD merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-DPD yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
5	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK5-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Calon Anggota DPD sampai dengan 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut adalah nomor urut

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		<p>aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran;</p> <p>3. salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran;</p> <p>4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.</p>
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
6	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK6-DPD
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi terkait daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Calon Anggota DPD
7	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	b. Kesesuaian surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. Hari dan tanggal sesuai dengan kapan sumbangan diterima oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh penyumbang disertai nama lengkap.
8	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Calon Anggota DPD; 2. Hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Calon Anggota DPD; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
9	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat informasi: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Calon Anggota DPD; 2. Hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh oleh Calon Anggota DPD; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
10	a. Nama Dokumen	<i>Copy</i> buku/rekening korang RKDK
	b. Kelengkapan dan kejelasan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening koran
	c. Data RKDK	RKDK memuat informasi tentang: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Calon Anggota DPD; 3. ditandatangani oleh Calon Anggota DPD; dan 4. Nomor RKDK harus sama dengan yang tertera dalam formulir Model LPPDK2-DPD.
11	a. Nama Surat	Surat keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Calon Anggota DPD yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Calon Anggota DPD.
12	a. Nama Dokumen	<i>Copy</i> bukti tagihan/utang (apabila ada)
	b. Salinan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13	a. Nama Dokumen	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
	b. Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-DPD dan formulir Model LPPDK5-DPD.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
14	a. Nama Dokumen	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)
	b. Dokumen	Pasangan Calon dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada
15	a. Nama Dokumen	Tanda terima LADK
	b. Dokumen	Tanda terima LADK Calon Anggota DPD harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK
16	a. Nama Dokumen	LADK Calon Anggota DPD
	b. Dokumen	LADK asli Calon Anggota DPD wajib disertakan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya.
17	a. Nama Dokumen	Tanda terima LPSDK
	b. Dokumen	Tanda terima LPSDK Calon Anggota DPD harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK
18	a. Nama Dokumen	LPSDK Calon Anggota DPD
	b. Dokumen	LPSDK asli Calon Anggota DPD wajib disertakan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya.

- e. KPU Provinsi/KIP Aceh membuat tanda terima Laporan Dana Kampanye berupa LPPDK dilampiri dengan LADK dan LPSDK Calon Anggota DPD, sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip;
 - 2) Calon Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap; dan

- 3) KAP sebanyak 1 (satu) rangkap.
- f. KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan Petugas Penghubung Calon Anggota DPD menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- g. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan LPPDK Calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Bawaslu Provinsi menggunakan tanda terima.
- h. KPU Provinsi/KIP Aceh menuangkan hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk disampaikan kepada Calon Anggota DPD.
- i. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD berupa LPPDK dilampiri dengan LADK dan LPSDK, kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan difasilitasi oleh KPU, paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) KPU Provinsi/KIP Aceh membawa Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD beserta lampirannya ke Kantor KPU dengan rincian sebagai berikut:
 - a) LADK asli, LPSDK asli, dan LPPDK asli untuk diserahkan kepada KAP;
 - b) salinan LADK, salinan LPSDK, dan salinan LPPDK untuk diserahkan kepada KPU; dan
 - c) salinan LADK, salinan LPSDK, dan salinan LPPDK untuk diserahkan kepada Bawaslu.
 - 2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KAP mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU.
 - 3) KPU Provinsi/KIP Aceh dengan difasilitasi oleh KPU menyampaikan Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD kepada KAP yang ditunjuk KPU.
 - 4) KPU Provinsi/KIP Aceh bersama dengan KAP memeriksa kelengkapan dokumen Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD.
 - 5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU menerima tanda terima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari KAP masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.

- 6) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditandatangani oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KAP, serta disaksikan oleh KPU.
- 7) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima berita acara penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU untuk disampaikan kepada Calon Anggota DPD.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU Provinsi/KIP Aceh menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat provinsi, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Calon Anggota DPD.
2. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan Asurans Independen dari KAP kepada:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. Partai Politik tingkat provinsi;
 - c. Calon Anggota DPD; dan
 - d. Bawaslu Provinsi.
3. Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat provinsi dan Partai Politik tingkat kabupaten/kota menggunakan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh mengundang KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Provinsi, Pemantau Pemilu, media massa, dan lain-lain.
 - b. KPU menjelaskan resume hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat provinsi dan Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat provinsi kepada Partai Politik tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi.
 - d. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi.

- e. KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat provinsi, dan Bawaslu Provinsi.
4. Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD menggunakan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh mengundang Calon Anggota DPD, Bawaslu Provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Daerah, Pemantau Pemilu, media massa, dan lain-lain.
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh menjelaskan resume hasil audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD kepada Calon Anggota DPD, Bawaslu Provinsi, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Calon Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi.
 - d. KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD kepada Calon Anggota DPD dan Bawaslu Provinsi.
5. KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan hasil audit Dana Kampanye Partai Politik tingkat provinsi dan Calon Anggota DPD melalui:
 - a. laman KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
6. Hasil audit Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5 berupa:
 - a. Laporan Asurans Independen.
 - b. Laporan Asersi, menggunakan formulir Model LPPDK1-PARPOL dan formulir Model LPPDK1-DPD.
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran, menggunakan formulir Model LPPDK2-PARPOL dan formulir Model LPPDK2-DPD.

F. Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring dilakukan KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh menginventarisasi permasalahan penyampaian pelaporan Dana Kampanye meliputi:
 - a. Penyampaian LADK
Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan LADK dan berpotensi mendapatkan sanksi

berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

b. Penyampaian LPPDK

Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang terlambat menyampaikan LPPDK dan berpotensi mendapatkan sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.

2. KPU Provinsi/KIP Aceh memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018.
3. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring berdasarkan inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pelaksanaan penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2.

G. Evaluasi

KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan kegiatan evaluasi pelaporan Dana Kampanye dengan cakupan sebagai berikut:

1. Regulasi berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilu dan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu.
2. Proses Pelaporan Dana Kampanye Pemilu.
3. Proses Pengadaan KAP.
4. Proses penyampaian hasil audit Dana Kampanye Pemilu.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan tugasnya pada seluruh tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 40, Pasal 45, dan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menerima penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye, serta memfasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota diharapkan dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi dimaksud dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye dan evaluasi penerimaan Laporan Dana Kampanye.

Adapun tujuan dari pedoman ini yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait pelaporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu; dan
2. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pelayanan dan fasilitasi terkait

pelaporan Dana Kampanye sesuai tahapan, tertib, dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

1. pelayanan informasi;
2. penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
3. penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
4. fasilitasi penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum kepada Kantor Akuntan Publik;
5. penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye; dan
6. evaluasi.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

- mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 6. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 8. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 10. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 11. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
14. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
15. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
16. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
17. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
18. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
19. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.
20. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.

21. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
22. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
23. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
24. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
25. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.
26. Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
27. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
28. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
29. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
30. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
2.	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelayanan Informasi

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi untuk membantu Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, pedoman teknis pelaporan Dana Kampanye, serta informasi mengenai Laporan Dana Kampanye. Tim *helpdesk* dalam memberikan informasi kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan melalui tatap muka, surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi pesan.

KPU/KIP Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menerima konsultasi Laporan Dana Kampanye;
 - b. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi; dan
 - c. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian.
2. Tim *helpdesk* membuat buku tamu dan lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota di kantor KPU/KIP Kabupaten Kota, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi buku tamu dan lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi langsung dan/atau melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), dan aplikasi Pesan.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan semua dokumen konsultasi yang telah dibuat dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.

B. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan oleh KPU, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, bertempat di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk mengisi daftar hadir.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
1	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PARPOL	Formulir Model LADK1-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir	Formulir

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL	Formulir Model LADK2-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	kabupaten/kota.
3	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL	Formulir Model LADK3-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
4	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PARPOL	Formulir Model LADK4-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
		sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
5	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PARPOL	Formulir Model LADK5-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab	Formulir Model LADK6-PARPOL	Formulir Model LADK6-PILPRES

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON
	atas Laporan Awal Dana Kampanye		
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
7	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif	Formulir Model LADK7-PARPOL	-
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.	-
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
10	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah		

5. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		MODEL LADK1-PARPOL	MODEL LADK1-PILPRES
1	a. Nama Formulir		
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nilai Pokok	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; 5. Nomor Pokok Wajib

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		Wajib Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK3-PARPOL); 7. transaksi pengeluaran; dan 8. saldo, yaitu: a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PARPOL; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang,	Pajak; 6. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum dalam formulir Model LADK-3 PILPRES); 7. transaksi pengeluaran; dan 8. saldo, yaitu: a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LADK5-PILPRES; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	jumlah saldo.
2	a. Nama Formulir	MODEL LADK2-PARPOL	MODEL LADK2-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat : 1. informasi sesuai dengan kolom yang diisi; 2. nomor urut,	Cakupan informasi dalam formulir memuat : 1. informasi sesuai dengan kolom yang diisi. 2. nomor urut, yaitu

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		yaitu nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumban; dan. 4. salinan bukti transfer.	urutan penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
3	a. Nama Formulir	MODEL LADK3-PARPOL	MODEL LADK3-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum,	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK2-PARPOL yang	Cakupan informasi dalam formulir memuat : 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LADK3-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LADK2-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.	sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
4	a. Nama Formulir	MODEL LADK4-PARPOL	MODEL LADK4-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan	Cakupan informasi	Cakupan informasi

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	Informasi	dalam formulir memuat: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.	dalam formulir memuat: 1. daftar aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.
5	a. Nama Formulir	MODEL LADK5-PARPOL	MODEL LADK5-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kmpanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.	Formulir memuat daftar saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
6	a. Nama Formulir	MODEL LADK6-PARPOL	MODEL LADK6-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.	Periode sejak tanggal pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya.	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatannya.
7	a. Nama Formulir	MODEL LADK7-PARPOL	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018. Formulir ini berisi laporan transaksi Dana Kampaye calon anggota DPRD Kabupaten/Kota	
	c. Periode	Periode sejak calon angota DPR dan DPRD dinyatakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye.	-
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat: 1. nama dan Daerah Pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; dan 3. salinan bukti pengeluaran yang dapat di pertanggungjawabkan. Keterangan: Banyaknya laporan	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		LADK7-PARPOL harus sama dengan banyaknya calon anggota DPR RI yang diusung Partai Politik bersangkutan.	
8	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye;

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		diterimanya sumbangan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.	
9	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.	
10	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah	
	b. Kesesuaian	Formulir sesuai	Formulir sesuai

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	Surat	dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik sesuai tingkatan; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan wilayah Tim Kampanye;

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.	3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.	
11	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> buku/rekening Koran RKDK	
	b. Kelengkapan dan Kejelasan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat seluruh transaksi rekening Koran	
	c. Data RKDK	Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Partai Politik; 3. ditandatangani oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya; dan	Cakupan informasi dalam RKDK yaitu: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Tim Kampanye Pasangan Calon Tingkat kabupaten/kota dilengkapi surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye Tingkat

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PARPOL.	Nasional; 3. ditandatangani oleh perwakilan Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota; dan 4. nomor RKDK harus sama seperti yang tertera dalam formulir Model LADK1-PILPRES.
12	a. Nama Dokumen	Surat Keterangan Tim Kampanye/Data Pengelola Rekening	
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.	Surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
13	a. Nama Dokumen	Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	
	b. Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.	
14	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas Salinan LPSDK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan format PDF (*.pdf)	

6. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuliskan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota ke dalam Kertas Kerja

Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

7. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
 - a. Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota harus memperbaiki LADK berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6.
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap akan disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - f. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan waktu Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat kabupaten/kota menyampaikan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) hari sejak penyampaian LADK.
8. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Hasil Perbaikan dari Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal tahapan
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK Hasil Perbaikan dari Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*) dan sebanyak 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - b. Setelah menerima LADK hasil perbaikan, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK hasil perbaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - c. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.

- d. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LADK Hasil Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
- e. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- f. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK hasil perbaikan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan LADK perbaikan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- g. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada:
 - 1) Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - 2) Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 9. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - b. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani oleh:

- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LADK kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
 - d. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai dengan nama lengkap dan nomor telepon.
10. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 9 ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota .
 11. Apabila LADK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
 12. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
 - a. Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 13. Dalam hal Politik Peserta Pemilu Tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a, sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf d, LADK yang telah disampaikan pada saat jadwal penyampaian LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.

14. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan LADK hasil perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan pada:
 - a. laman KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
 15. LADK dan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 13, menggunakan formulir:
 - a. Model LADK1-PARPOL dan Model LADK1-PILPRES; dan
 - b. Model LADK1.HP-PARPOL dan Model LADK1.HP-PILPRES.
- C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU dengan mekanisme sebagai berikut:
1. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Partai Politik Tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat bertempat di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota untuk mengisi daftar hadir.
 3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dalam bentuk:
 - a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - b. naskah asli elektronik (*softcopy*).
 4. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagai berikut:

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK1-PARPOL	Formulir Model LPSDK1-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
2	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK2-PARPOL	Formulir Model LPSDK2-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
		Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.	cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	Formulir Model LPSDK3-PILPRES
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya atau sebutan lain dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai	Formulir ditandatangani oleh Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye sesuai tingkatan Tim Kampanye serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota.

NO	URAIAN	PARTAI POLITIK	PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
		Politik.	
4	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Legislatif	Formulir Model LPSDK4-PARPOL	-
	Tanda tangan	Formulir ditandatangani oleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.	-
5	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan		
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok		
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah		

5. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
1	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK1- PARPOL	MODEL LPSDK1- PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		2018.	2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. data sesuai dengan informasi yang diminta pada setiap kolom; 2. nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan,	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. data sesuai dengan informasi yang diminta pada setiap kolom; 2. nomor urut adalah urutan penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.	urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
2	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK2-PARPOL	MODEL LPSDK2-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.	dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat: 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPSDK2-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPSDK1-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus	Cakupan informasi dalam formulir memuat : 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPSDK2-PILPRES merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam vormulir Model LPSDK1-PILPRES yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.	dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
3	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK3-PARPOL	MODEL LPSDK3-PILPRES
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
	d. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik sesuai tingkatannya	atas Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye.
4	a. Nama Formulir	MODEL LPSDK4-PARPOL	-
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	-
	c. Periode	Pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.	-
	d. Cakupan	Formulir memuat:	-

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	Informasi	<p>1. nama dan Daerah Pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;</p> <p>2. data sesuai informasi yang diminta pada setiap kolom;</p> <p>3. salinan bukti pengeluaran; dan</p> <p>4. jmlah salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.</p> <p>Keterangan: Jumlah laporan LPSDK4-Parpol harus sama dengan banyaknya calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diusung Partai Politik bersangkutan.</p>	
5	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat informasi: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Partai Politik sesuai tingkatannya; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat informasi: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatannya; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap.
6	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat: 1. nmor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye sesuai tingkatannya; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu dterimanya

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.	sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	b. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap	
7	a. Nama Dokumen	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah	
	b. Kesesuaian Surat	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.	Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat: 1. nomor urut surat pernyataan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN	
		penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha	penyumbang dikeluarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.	
8	Isi <i>Softcopy</i>	Berisi berkas salinan LPSDK beserta lampiran formulir dan bukti sumbangan serta dokumen lain yang wajib disampaikan dengan format PDF (*.pdf)	

6. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuliskan hasil pencermatan LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Pasangan Calon

tingkat kabupaten/kota ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

7. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - b. Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
8. Tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 7 ditandatangani oleh:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
9. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima penyerahan LPSDK kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap untuk:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
10. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam angka 9 ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
11. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.
12. Dalam hal LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan menuangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

13. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara ebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada:
 - a. Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - b. Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
 14. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LPSDK pada:
 - a. laman KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - b. papan pengumuman.
 15. LPSDK sebagaimana dimaksud pada angka 14, menggunakan formulir:
 - a. Model LPSDK 1-PARPOL untuk Partai Politik; dan
 - b. Model LPSDK 1-PILPRES untuk Pasangan Calon.
- D. Fasilitasi Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)
- KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilampiri dengan naskah asli (*hardcopy*) LADK dan LPSDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota, kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah pemungutan suara.
- LPPDK Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota disampaikan oleh Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota kepada Tim Kampanye tingkat nasional untuk dikompilasi, dan disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU di kantor KPU.
- Mekanisme penyampaian LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:
- a. KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi penyampaian LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KAP di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk mengisi daftar hadir.
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:

- a) 1 (satu) rangkap sebagai arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota: dan
- 2) naskah asli (*hardcopy*) untuk KAP; dan
- 3) naskah asli elektronik (*softcopy*).
- d. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilampiri dengan:
 - 1) naskah asli (*hardcopy*) LADK Partai Politik; dan
 - 2) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Partai Politik.
- e. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Bawaslu Kabupaten/Kota menggunakan tanda terima.
- f. KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan/atau Petugas Penghubung Partai Politik memastikan kelengkapan dokumen beserta kesesuaian format LPPDK untuk kemudian diserahkan kepada KAP dengan kriteria sebagai berikut:

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
1	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK1-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
2	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK2-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode Pembukuan	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nomor RKDK; 2. transaksi penerimaan (total penerimaan nilainya harus sama dengan nilai total penerimaan yang tercantum formulir Model LPPDK4-PARPOL); 3. transaksi pengeluaran; 4. saldo: a. nilai saldo harus sama dengan nilai saldo dalam formulir Model LPPDK6-PARPOL; dan b. saldo hanya berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhkan cap basah.
3	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK3-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 2. nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbanga; 3. surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan, dan jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang; dan 4. salinan bukti transfer.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
4	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK4-PARPOL
	b. Kesesuaian	Formulir sesuai dengan Lampiran III

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	Formulir	Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir mencakup informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. asal sumbangan, bentuk sumbangan, dan jumlah sumbangan yang diberikan beserta informasi penyumbang; 2. formulir Model LPPDK4-PARPOL merupakan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PARPOL yang dikelompokkan berdasarkan asal sumbangan; dan 3. sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	e. Tanda tangan	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
5	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK5-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. daftar seluruh aktivitas pengeluaran Dana Kampanye; 2. nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran; 3. salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
6	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK6-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat daftar Saldo Dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan kas dalam rekening khusus dan kas di

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		bendahara, sedangkan barang, tagihan, dan utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah saldo.
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani asli oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain dan dibubuhi cap basah.
7	a. Nama Formulir	MODEL LPPDK7-PARPOL
	b. Kesesuaian Formulir	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Periode	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Partai Politik dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.
	d. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1. nama dan Daerah pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;. 2. setiap kolom diisi sesuai dengan informasi yang diminta; 3. salinan bukti pengeluaran; dan 4. jumlah salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.
	e. Tanda tangan	Formulir ditandatangani asli oleh masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
8	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat informasi tentang: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh penyumbang disertai nama lengkap.
9	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
	b. Kesesuaian Surat	Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok memuat informasi tentang: 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik; 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; dan

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
		3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan kelompok yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
10	a. Nama Formulir	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah
	b. Kesesuaian surat	Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	c. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah memuat informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nomor urut surat pernyataan penyumbang dikeluarkan oleh Partai Politik. 2. hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Partai Politik; 3. data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4. salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.
	d. Tanda tangan	Surat pernyataan ditandatangani asli oleh perwakilan dari Badan Usaha Nonpemerintah yang memberi sumbangan disertai nama lengkap.
11	a. Nama Dokumen	Salinan buku/rekening koran RKDK
	b. Kelengkapan dan	Salinan harus terbaca jelas dan memuat

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
	kejelasan	seluruh transaksi rekening Koran
	c. Data RKDK	RKDK memuat informasi tentang: 1. dibuka pada bank umum; 2. atas nama Partai Politik; 3. ditandatangani oleh 2 (dua) orang perwakilan Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan 4. nomor RKDK harus sama dengan yang tertera dalam formulir Model LPPDK2-PARPOL.
12	a. Nama Surat	Surat keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening
	b. Isi Surat	Surat pernyataan dari pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Partai Politik.
13	a. Nama Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada)
	b. Salinan Dokumen	Salinan bukti tagihan/utang harus terlihat jelas dan memuat informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
14	a. Nama Dokumen	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
	b. Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam formulir Model LPPDK3-PARPOL dan formulir Model LPPDK5-PARPOL.
15	a. Nama Dokumen	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)
	b. Dokumen	Partai Politik dapat menyampaikan pembukuan Dana Kampanye pihak lain apabila ada

NO	MATERI PENELITIAN	PARAMETER KEABSAHAN
16	a. Nama Dokumen	Tanda terima LADK
	b. Dokumen	Tanda terima LADK Partai Politik asli harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK
17	a. Nama Dokumen	LADK Partai Politik Tingkat kabupaten/kota
	b. Dokumen	LADK asli Partai Politik wajib disertakan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya
18	a. Nama Dokumen	Tanda terima LPSDK
	b. Dokumen	Tanda terima LPSDK Partai politik Tingkat kabupaten/kota asli harus dilampirkan ketika penyampaian LPPDK
19	a. Nama Dokumen	LPSDK Partai Politik Tingkat kabupaten/kota
	b. Dokumen	LPSDK asli Partai Politik Tingkat kabupaten/kota wajib disertakan ketika penyampaian LPPDK, lengkap beserta semua formulir dan lampirannya

- g. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk:
- 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai arsip;
 - 2) Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) rangkap); dan
 - 3) KAP sebanyak 1 (satu) rangkap.
- h. KPU/KIP Kabupaten/Kota menandatangani tanda terima sebagaimana dimaksud dalam huruf g bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- i. KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- j. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- k. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KAP dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- l. Adapun mekanisme penyampaian LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagai berikut:
 - 1) KPU/KIP Kabupaten/Kota mendatangi kantor KPU Provinsi/KIP Aceh, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.
 - 2) KPU/KIP Kabupaten/Kota mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota kepada KAP, yang terdiri atas:
 - a) 1(satu) rangkap LADK asli;
 - b) 1 (satu) rangkap LPSDK asli; dan
 - c) 1 (satu) rangkap LPPDK asli.
 - 4) KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi KAP memeriksa kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
 - 5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima tanda terima penerimaan Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari KAP.
 - 6) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KAP, serta disaksikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

E. Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit

- 1. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengadiri undangan KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota untuk menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- 2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh.

3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan Asurans Independen dari KAP kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
4. Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengundang Partai Politik tingkat kabupaten/kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemantau Pemilu, media massa, dan lain-lain;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota melalui laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau papan pengumuman berupa:
 - a. Laporan Asurans Independen;
 - b. Laporan Asersi yaitu formulir Model LPPDK1-PARPOL; dan
 - c. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran yaitu formulir Model LPPDK2-PARPOL.

F. Evaluasi

KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan evaluasi pelaporan Dana Kampanye dengan cakupan sebagai berikut:

1. regulasi berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilu dan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu;
2. proses pelaporan Dana Kampanye Pemilu; dan
3. proses penyampaian hasil audit Dana Kampanye Pemilu.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya pada seluruh tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
UNTUK PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye ke dalam laporan Dana Kampanye, yang mencakup laporan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan Kampanye, Pengurus Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Partai Politik dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan
2. Partai Politik dapat melaksanakan **penyerahan** Laporan Dana Kampanye secara tertib dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1. persiapan penyerahan;
2. penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan
5. penerimaan hasil audit laporan Dana Kampanye.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
6. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. KPU/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
8. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
10. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

11. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
12. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
13. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
14. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
15. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
16. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.
17. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
18. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
19. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

20. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
21. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
22. Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
23. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
24. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
25. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Penyerahan Laporan Dana Kampanye

1. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Partai Politik dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan.

Partai Politik melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Partai Politik mendatangi *helpdesk* Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Partai Politik mengisi Buku Tamu dan Lembar Konsultasi yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan
- c. Partai Politik melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.

2. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Partai Politik dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung di setiap tingkatan yang merupakan pengurus aktif Partai Politik disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- b. Petugas penghubung bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota di setiap tingkatan dalam proses **penyerahan** Laporan Dana Kampanye.
- c. Dalam hal 2 (dua) orang petugas penghubung yang sudah ditetapkan oleh Partai Politik berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya dengan menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain sesuai tingkatannya.

3. Pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik.

Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK di bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RKDK dibuka oleh Partai Politik di setiap tingkatan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye;
- b. RKDK dibuka atas nama Partai Politik dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya;
- c. Partai Politik dapat menunjuk Pengelola RKDK yang bertugas khusus mengelola RKDK, dinyatakan dalam surat pernyataan dari Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya; dan
- d. Partai Politik dapat menggunakan rekening dana kampanye yang lama, dengan catatan pengurus Partai Politik yang bertanda tangan di spesimen masih menjabat sebagai pengurus Partai Politik yang bersangkutan, hingga masa pelaporan dana kampanye berakhir.

4. Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye

Partai Politik menerima Sumbangan Dana Kampanye dengan disertai Surat Pernyataan Penyumbang, dengan ketentuan sumber, bentuk, dan pembatasan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	PARTAI POLITIK
1.	Sumber	Dana Kampanye Pemilu anggota DPR dan DPRD bersumber dari: <ol style="list-style-type: none">1. Partai Politik;2. calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none">a. perseorangan;b. kelompok; dan/atauc. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah.
		Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain yang ditujukan kepada Calon anggota DPR dan DPRD berupa

NO	KOMPONEN	PARTAI POLITIK
		tunai, barang dan/atau jasa wajib melalui Partai Politik sesuai tingkatannya sebelum digunakan untuk keperluan kampanye. Setiap penerimaan sumbangan dari pihak lain, wajib menyertakan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang. Sumbangan yang tidak jelas asalnya, melebihi batas maksimal sumbangan, dan/atau sumbangan yang melanggar hukum akan disetorkan ke kas negara.
2.	Bentuk	Dana Kampanye dapat berbentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa.
3.	Pembatasan Dana Kampanye	1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

5. Formulir Laporan Dana Kampanye

Formulir Dana Kampanye yang diisi oleh Partai Politik di masing-masing tingkatan, harus sesuai dengan format dan lengkap untuk semua dokumen dengan rincian sebagai berikut:

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan	a. Penjelasa n	Formulir LADK1-PARPOL dan Formulir LPPDK2-

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye			PARPOL merupakan formulir dengan format dan isian yang sama, dengan periode pembukuan yang berbeda.
	Formulir Model LADK1- PARPOL	Formulir Model LPPDK2- PARPOL	b. Informasi	Informasi dalam formulir memuat: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; dan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik
			c. Transaksi Penerimaan	Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: 1. Partai Politik; 2. total penerimaan sumbangan calon anggota DPR dan DPRD; 3. sumbangan pihak lain perseorangan; 4. sumbangan pihak lain kelompok; 5. sumbangan pihak lain Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6. sumbangan dari pihak lain (perseorangan, kelompok, Badan

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>Usaha Nonpemerintah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. lain-lain komitmen adalah penerimaan utang dan piutang berupa uang/barang/jasa; dan/atau</p> <p>b. bunga bank adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank.</p>
		d. Transaksi Pengeluaran	<p>Total pengeluaran Dana Kampanye merupakan gabungan dari seluruh pengeluaran kampanye yaitu:</p> <p>1. Pengeluaran Operasi, yaitu pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional.</p> <p>Pengeluaran operasi lain-lain seperti biaya administrasi bank, pajak, biaya kirim, biaya materai, biaya konsultan, langganan koran/majalah, honorarium narasumber, biaya</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>operasional tim kampanye (sewa kantor/kendaraan, langganan daya dan jasa, konsumsi, uang saku/transportasi, komunikasi);</p> <p>2. Pengeluaran Modal, meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap. Pengeluaran Modal lain-lain seperti pembelian gedung/bangunan dan pembelian perangkat lunak; dan</p> <p>3. Pengeluaran Lain-lain. Apabila Partai Politik memberikan sumbangan ke Calon Anggota DPR dan DPRD, maka akan tercatat di pengeluaran lain-lain.</p>
		e. Saldo	<p>Hanya berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo.</p>

NO		FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					f. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya, dibubuhi cap/stempel Partai Politik, dan dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye				a. Penjelasan	Formulir LADK2-PARPOL, Formulir LPSDK1-PARPOL, dan Formulir LPPDK3-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai laporan sumbangan dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.
	Formulir Model LADK 2-PARPOL	Formulir Model LPSDK 1-PARPOL	Formulir Model LPPDK 3-PARPOL		b. Informasi	1. Setiap kolom harus diisi sesuai dengan informasi yang diminta. Barang/jasa dikonversikan ke dalam bentuk rupiah sesuai harga pasar. 2. Nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan. 3. Wajib melampirkan

NO		FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
					<p>surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang. (Catatan: Jika penyumbang yang sama memberikan lebih dari 1 (satu) kali sumbangan, maka masing-masing sumbangan harus dibuat Surat Pernyataan Penyumbang).</p> <p>4. Melampirkan salinan bukti transfer (apabila melalui transfer) yang diberi nomor sesuai dengan nomor urutan agar mudah untuk proses pengecekan.</p>
				c. Tanda Tangan dan Cap	<p>Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD</p>

NO		FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
						dan ART Partai Politik.
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye			a. Penjelasan	Formulir LADK3-PARPOL, Formulir LPSDK2-PARPOL, dan Formulir LPPDK4-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan	
	Formulir Model LADK3 - PARPOL	Formulir Model 1 LPSDK2-PARPOL	Formulir Model LPPDK4-PARPOL	b. Informasi	1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan. 2. Formulir ini diisi setelah formulir laporan sumbangan dana kampanye yaitu Formulir LADK2-PARPOL, Formulir LPSDK1-PARPOL, dan Formulir LPPDK3-PARPOL sudah diisi. 3. Identitas Penyumbang harus diisi secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta. 4. Terdapat Total Penerimaan	

NO		FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
					Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.
				c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye			a. Penjelasan	Formulir LADK4-PARPOL dan Formulir LPPDK5-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuannya.
		Formulir Model LADK4-PARPOL	Formulir Model LPPDK5-PARPOL	b. Informasi	1. Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar seluruh aktivitas pengeluaran dana kampanye 2. Nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN
		<p>pengeluaran atau penggunaan dana kampanye.</p> <p>3. Wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran.</p> <p>4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.</p> <p>5. Kegiatan yang memerlukan berbagai macam pengeluaran, misal kegiatan tatap muka yang terdapat pengeluaran sewa gedung, belanja konsumsi, atau pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan, maka total pengeluaran merupakan gabungan dari pengeluaran-pengeluaran kegiatan tersebut. Bukti masing-masing pengeluaran untuk seluruhnya dikumpulkan dalam 1</p>

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				(satu) kegiatan.
			c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
5.	Daftar Saldo Dana Kampanye		a. Penjelasan	Formulir LADK5-PARPOL dan Formulir LPPDK6-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai daftar saldo dana kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.
	Formulir Model LADK5-PARPOL	Formulir Model LPPDK6-PARPOL	b. Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar Saldo dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo. Kas di Bendahara adalah sejumlah uang tunai yang dipegang oleh Bendahara

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				<p>Kampanye yang berasal dari sisa pengambilan uang dari RKDK dimana sebelumnya digunakan untuk transaksi.</p> <p>Contoh:</p> <p>Dibutuhkan Pembelian peralatan kantor, yaitu komputer diperkirakan seharga Rp 15.000.000. Karena semua sumbangan tunai berada di RKDK, maka diperlukan pengambilan tunai dari RKDK sebesar Rp 15.000.000. Setelah dibeli ternyata harga komputer adalah Rp.14.000.000 maka sisa Rp 1.000.000 masuk dalam kas di Bendahara.</p>
			c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
6.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas		a. Penjelasan	Formulir LADK5-PARPOL dan Formulir LPSDK3-

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
	LADK/Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK			PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.
	Formulir Model LADK6-PARPOL	Formulir Model LPSDK3-PARPOL	b. Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara sesuai tingkatan.
			c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya, dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
7.	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD		a. Penjelasan	Formulir LADK7-PARPOL, Formulir LPSDK4-PARPOL, dan Formulir

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					LPPDK7-PARPOL merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD. Laporan ini disampaikan sesuai dengan tingkatannya.
	Formu lir Model LADK7 - PARP OL	Formu lir Model LPSDK 4- PARP OL	Formu lir Model LPPDK 7- PARP OL	b. Informasi	<p>1. Seluruh Calon Anggota DPR dan DPRD harus melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Partai Politik sesuai tingkatannya.</p> <p>2. Masing-masing laporan Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik adalah satu kesatuan dalam Laporan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatan.</p> <p>3. Wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran.</p> <p>4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sesuai dengan jumlah aktivitas pengeluaran.</p> <p>5. Calon anggota DPR dan DPRD tidak diwajibkan membuka RKDK.</p>
				c. Tanda	Formulir ditandatangani

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
		Tangan	oleh Calon Anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya.
8.	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Penjelasan	Formulir LPPDK1-PARPOL merupakan surat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
	Formulir Model LPPDK1-PARPOL	b. Informasi	Berisikan identitas Pimpinan Partai Politik dan pernyataan untuk mengelola laporan dan kampanye yang berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK secara transparan dan akuntabel serta bersedia membantu auditor dari KAP untuk menyediakan semua dokumen dan akses informasi selama proses audit dana

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			kampanye.
		c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lain sesuai tingkatannya dan dibubuhi cap/stempel Partai Politik, yang dilegalisir oleh Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau pihak yang berwenang sesuai AD dan ART Partai Politik.
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	a. Penjelasan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain perseorangan yang dibuat oleh penyumbang perseorangan untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Partai Politik.
		b. Informasi	<p>1. Partai Politik wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</p> <p>2. Partai Politik harus memperhatikan batas maksimal sumbangan perseorangan yang boleh diterima.</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu. 4. Apabila sumbangan melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh yang penyumbang bersangkutan disertai nama lengkap dan tanggal.
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	a. Penjelasan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok yang dibuat oleh penyumbang kelompok untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Partai Politik Peserta pemilu.
		b. Informasi	1. Partai Politik wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima. 2. Partai Politik harus memperhatikan batas maksimal sumbangan

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			kelompok yang boleh diterima 3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Partai Politik. 4. Apabila sumbangan melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok disertai nama lengkap dan tanggal.
11	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah	a. Penjelasan	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah yang dibuat oleh penyumbang Badan Usaha Non Pemerintah untuk memberikan sumbangan dana kampanye kepada Partai Politik.
		b. Informasi	1. Partai Politik wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>2. Partai Politik harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Badan Usaha Nonpemerintah yang boleh diterima.</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Partai Politik.</p> <p>4. Apabila sumbangan melalui transfer, Bukti Transfer dilampirkan dalam surat pernyataan.</p> <p>5. Penyumbang dari Badan Usaha Nonpemerintah wajib melampirkan salinan Akta Pendirian Perusahaan atau Badan Usaha.</p> <p>6. Wajib melampirkan NPWP dari Badan Usaha Nonpemerintah.</p>
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh pimpinan dari Badan Usaha Nonpemerintah disertai nama lengkap dan tanggal.

B. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Formulir LADK

Formulir LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LADK	
	Periode sejak tanggal pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PARPOL
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
4.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL
5.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
6.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PARPOL
7.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK6-PARPOL
8.	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LADK7-PARPOL
		Pencatatan LADK untuk Calon Anggota DPR dan DPRD adalah

NO	URAIAN	FORMULIR
		sejak Calon Anggota DPR dan DPRD masuk dalam DCT sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.
	Dokumen Pendukung	Bukti pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD untuk setiap transaksi pengeluaran
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
11.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyerahan LADK

Partai Politik menyerahkan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Partai Politik mendatangi Kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyerahkan LADK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Partai Politik mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Partai Politik menyerahkan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk diserahkan kepada:
 - a) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).
- d. LADK Partai Politik dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LADK oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.

- e. Dalam hal LADK Partai Politik berdasarkan hasil pencermatan belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK maka:
 - 1) Partai Politik harus memperbaiki LADK tersebut sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
 - 2) Partai Politik menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 3) Pengurus Partai Politik atau petugas penghubung menandatangani tanda terima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2) bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - 4) Partai Politik diberikan waktu oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyerahkan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyerahan LADK.
 - 5) Setelah menyerahkan LADK hasil perbaikan, Partai Politik menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 6) Partai Politik menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK Hasil Perbaikan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- f. Dalam hal LADK Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pencermatan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK maka:

- 1) Partai Politik menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 2) Pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau Petugas Penghubung menandatangani tanda terima LADK bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- g. Partai Politik menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- h. Apabila LADK Partai Politik belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, akan diberikan catatan khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
- i. Dalam hal Partai Politik tidak menyerahkan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 4), LADK yang telah diserahkan pada saat jadwal penyerahan LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.
- j. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LADK dan LADK hasil perbaikan yang berupa LADK1-PARPOL dan LADK1.HP-PARPOL, paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan melalui:
- 1) laman KPU KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 2) papan pengumuman.

C. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Formulir LPSDK

Formulir LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPSDK	
	Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan	
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK1-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PARPOL
4.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PARPOL
5.	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LADK4-PARPOL
	Dokumen Pendukung	kuitansi bukti pengeluaran calon Anggota DPR dan DPRD untuk setiap transaksi pengeluaran
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyerahan LPSDK

Partai Politik menyerahkan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Partai Politik mendatangi Kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyerahkan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Partai Politik mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Partai Politik menyerahkan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 - a) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).
- d. LPSDK Partai Politik dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menuangkannya ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- e. Partai Politik menerima tanda terima LPSDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap akan disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
- f. Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung menandatangani tanda terima LPSDK bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.

- g. Partai Politik menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- h. Apabila LPSDK Partai Politik belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, diberikan catatan khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- i. Partai Politik dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LPSDK berupa LPSDK1-PARPOL paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LPSDK melalui:
 - 1) laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 2) papan pengumuman.

D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Formulir LPPDK

Formulir LPPDK Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPPDK	
	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.	
2.	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 1-PARPOL
3.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 2-PARPOL
4.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 3-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
5.	Daftar Penerimaan Sumbangan	Formulir Model LPPDK4-

NO	URAIAN	FORMULIR
	Dana kampanye	PARPOL
6.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK 5-PARPOL
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
7.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK6-PARPOL
8.	Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR dan DPRD	Formulir Model LPPDK7-PARPOL
	Dokumen Pendukung	dan kuitansi bukti pengeluaran calon Calon Anggota DPR dan DPRD untuk setiap transaksi pengeluaran.
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
11.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyerahan LPPDK

- a. Partai Politik menyerahkan LPPDK tingkat pusat dan tingkat provinsi kepada KAP dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) Partai Politik sesuai tingkatannya mendatangi Kantor KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menyerahkan LPPDK kepada KAP, sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
 - 2) Partai Politik sesuai tingkatannya dan KAP mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.

- 3) Partai Politik sesuai tingkatannya menyerahkan LPPDK Partai Politik kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk:
 - a) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 - (1) KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - (2) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi melalui KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sesuai tingkatannya; dan
 - b) naskah asli elektronik (*softcopy*).
- 4) Partai Politik sesuai tingkatannya menyerahkan naskah asli (*hardcopy*) LPPDK Partai Politik sesuai tingkatannya kepada KAP, dengan difasilitasi oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 5) LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilampiri dengan:
 - a) naskah asli (*hardcopy*) LADK Partai Politik sesuai tingkatannya; dan
 - b) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Partai Politik sesuai tingkatannya.
- 6) LPPDK Partai Politik dicermati oleh KAP bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik sesuai tingkatannya, dengan difasilitasi oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 7) Partai Politik sesuai tingkatannya diberikan tanda terima LPPDK oleh KAP sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 8) Partai Politik sesuai tingkatannya menandatangani Tanda Terima Laporan Dana Kampanye bersama dengan KAP disaksikan KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- 9) Partai Politik sesuai tingkatannya menerima Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.
- b. Partai Politik menyerahkan LPPDK tingkat kabupaten/kota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Partai Politik mendatangi Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyerahkan LPPDK kepada KAP sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat;

- 2) Partai Politik mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- 3) Partai Politik menyerahkan salinan LPPDK Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - a) naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada KAP melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada:
 - (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - (2) Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - a) naskah asli elektronik (*softcopy*).
- 4) LPPDK sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) dilampiri dengan:
 - a) naskah asli (*hardcopy*) LADK Partai Politik; dan
 - b) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Partai Politik.
- 5) LPPDK Partai Politik dicermati oleh KAP bersama dengan Petugas Penghubung Partai Politik sesuai tingkatannya, difasilitasi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 6) Partai Politik diberikan tanda terima Laporan Dana Kampanye oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 7) Partai Politik menandatangani tanda terima Laporan Dana Kampanye bersama dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- 8) Partai Politik menerima Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.

E. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Mekanisme penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik sebagai berikut:

1. Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diundang oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota untuk diberikan hasil audit dana kampanye.

2. Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota mendapatkan penjelasan resume hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/Kota.
3. Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota mendapatkan hasil audit dana kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota.
4. Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota diberikan tanda terima penyampaian hasil Laporan audit Dana Kampanye dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi Partai Politik dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye sehingga dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
UNTUK PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye ke dalam laporan Dana Kampanye, yang mencakup laporan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye untuk membiayai kegiatan Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan jadwal tahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan pelaporan Dana Kampanye yang akan dilakukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang

harus dilakukan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan

2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan penyampaian Laporan Dana Kampanye secara tertib dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye yaitu:

1. persiapan penyerahan;
2. penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan
5. penerimaan hasil audit laporan dana kampanye.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu

- di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
5. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 6. KPU/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 7. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 9. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 10. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
 11. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 12. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.

13. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
15. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
16. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
17. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.
18. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
19. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
20. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
21. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan

Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.

22. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
23. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
24. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
25. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Penyerahan Laporan Dana Kampanye

1. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendatangi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu di kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengisi Buku Tamu dan Lembar Konsultasi yang telah disediakan oleh *Tim Helpdesk*; dan
- c. Pasangan dan/atau Tim Kampanye melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.

2. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Pasangan Calon dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung di setiap tingkatan yang merupakan Tim Kampanye Pasangan Calon disertai surat tugas yang ditandatangani oleh:
 - 1) Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat nasional untuk tingkat nasional;
 - 2) Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan
 - 3) Ketua Tim Kampanye kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- b. Petugas penghubung bertugas sebagai penghubung antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.

- c. Dalam hal 2 (dua) orang petugas penghubung yang sudah ditetapkan oleh Pasangan Calon berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya dengan menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh:
 - 1) Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat nasional untuk tingkat nasional;
 - 2) Ketua Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan
 - 3) Ketua Tim Kampanye kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.
- 3. Pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon membuka RKDK di bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RKDK dibuka oleh Pasangan Calon paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye;
- b. RKDK dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh salah satu Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye;
- c. Pasangan Calon dapat menunjuk Pengelola RKDK yang bertugas khusus mengelola RKDK, yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat nasional;
- d. dalam hal Tim Kampanye nasional membentuk Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau tim kampanye tingkat Kabupaten/Kota, wajib membuka dan melaporkan RKDK;
- e. pembukaan RKDK atas nama Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, spesimen tanda tangan harus dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye nasional; dan

- f. Tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dapat menunjuk Pengelola RKDK yang bertugas khusus mengelola RKDK, yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari Pasangan Calon dan Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.
4. Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon menerima Sumbangan Dana Kampanye dengan disertai Surat Pernyataan Penyumbang, dengan ketentuan sumber, bentuk, dan pembatasan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1	Sumber	<p>Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasangan Calon;2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusul; dan/atau3. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none">a. perseorangan;b. kelompok; dan/atauc. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah. <p>Setiap penerimaan sumbangan dari pihak lain, wajib menyertakan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang. Sumbangan yang tidak jelas asalnya, melebihi batas maksimal sumbangan, dan/atau sumbangan yang melanggar hukum akan disetorkan ke kas negara.</p>
2	Bentuk	<p>Dana Kampanye dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. uang;2. barang; dan/atau3. jasa.
3	Pembatasan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none">1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak

NO	KOMPONEN	CALON PRESIDEN DAN WAKIL
		PRESIDEN
		bernilai Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye. 2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selama masa Kampanye.

5. Formulir Laporan Dana Kampanye

Formulir Dana Kampanye yang harus diisi oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, harus sesuai dengan format dan memenuhi kelengkapan untuk semua dokumen dengan rincian sebagai berikut:

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
1.	Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		a. Penjelasan	Formulir LADK1-PILPRES dan Formulir LPPDK2-PILPRES merupakan formulir dengan format dan isian yang sama, dengan periode pembukuan yang berbeda.
	Formulir Model LADK1-PILPRES	Formulir Model LPPDK2-PILPRES	b. Informasi	Informasi dalam formulir memuat: 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				pembukaan; dan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak.
			c. Transaksi Penerimaan	Total Penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: 1. Pasangan Calon; 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 3. sumbangan pihak lain perseorangan; 4. sumbangan pihak lain kelompok; 5. sumbangan pihak lain Badan Usaha Nonpemerintah; dan 6. sumbangan dari pihak lain (perseorangan, kelompok, Badan Usaha Nonpemerintah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. a. Lain-lain Komitmen adalah penerimaan utang dan piutang berupa

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			uang/barang/jasa a b. Bunga Bank adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank
		d. Transaksi Pengeluaran	Total Pengeluaran Dana Kampanye merupakan gabungan dari seluruh pengeluaran kampanye yaitu: 1. Pengeluaran Operasi, yaitu pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional. Pengeluaran operasi lain-lain seperti biaya administrasi bank, pajak, biaya kirim, biaya materai, biaya konsultan, langganan koran/majalah, honorarium narasumber, biaya operasional Tim Kampanye (sewa kantor/kendaraan, langganan daya dan

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			jasa, konsumsi, uang saku/transportasi, komunikasi); 2. Pengeluaran Modal, meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap. Pengeluaran Modal lain-lain seperti pembelian gedung/bangunan dan pembelian perangkat lunak; dan 3. Pengeluaran Lain-lain.
		e. Saldo	Hanya berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo
		f. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					<p>nasional, untuk tingkat nasional;</p> <p>2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi, untuk tingkat provinsi; dan</p> <p>3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota, untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</p>
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye			a. Penjelasan	<p>Formulir LADK2-PILPRES, Formulir LPSDK1- PILPRES dan Formulir LPPDK3-PILPRES merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.</p>
	Form ulir Model	Form ulir Model	Form ulir Model	b. Informasi	<p>1. Setiap kolom harus diisi sesuai dengan informasi</p>

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
	LADK 2- PILPR ES	LPSD K1- PILPR ES	LPPD K3- PILPR ES		yang diminta. Barang/jasa dikonversikan ke dalam bentuk rupiah sesuai harga pasar. 2. Nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan. 3. Wajib melampirkan surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang. (Catatan: Jika penyumbang yang sama memberikan lebih dari 1 (satu) kali sumbangan, maka masing-masing sumbangan harus dibuat Surat Pernyataan Penyumbang). 4. Melampirkan salinan bukti transfer (apabila melalui

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			transfer) yang diberi nomor sesuai dengan nomor urutan agar mudah untuk proses pengecekan..
		c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional; 2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan 3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	a. Penjelasan	Formulir LADK3-PILPRES, Formulir LPSDK2- PILPRES dan Formulir LPPDK4-

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					PILPRES merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.
	Form ulir Model LADK 3- PILPR ES	Form ulir Model LPSD K2- PILPR ES	Form ulir Model LPPD K4- PILPR ES	b. Informasi	<p>1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan.</p> <p>2. Formulir ini diisi setelah formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sudah diisi.</p> <p>3. Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta. Sumbangan yang tidak jelas asalnya harus disetorkan ke kas negara.</p> <p>4. Terdapat Total Penerimaan Sumbangan Dana</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.
		c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional; 2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan 3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.
4.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	a. Penjelasan	Formulir LADK4-PILPRES dan Formulir LPPDK5-PILPRES

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuannya.
	Formulir Model LADK4-PILPRES	Formulir Model LPPDK5-PILPRES	b. Informasi	<p>1. Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar seluruh aktivitas pengeluaran dana kampanye.</p> <p>2. Nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran atau penggunaan dana kampanye.</p> <p>3. Wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran.</p> <p>4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.</p> <p>5. Kegiatan yang memerlukan berbagai macam</p>

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				pengeluaran, misalnya kegiatan tatap muka yang terdapat pengeluaran untuk sewa gedung, konsumsi, atau pengeluaran lainnya yang menunjang kegiatan, maka total pengeluaran merupakan gabungan dari pengeluaran-pengeluaran kegiatan tersebut. Bukti masing-masing pengeluaran untuk seluruhnya dikumpulkan dalam satu kegiatan.
			c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional; 2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan 3. Ketua Tim Kampanye

NO		FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
					dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.
5.	Daftar Saldo Dana Kampanye		a. Penjelasan	Foemulir LADK5-PILPRES dan Formulir LPPDK6-PILPRES merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai daftar saldo dana kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.	
	Formulir Model LADK5-PILPRES	Formulir Model LPPDK6-PILPRES	b. Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar Saldo dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo. Kas di Bendahara	

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				<p>adalah sejumlah uang tunai yang dipegang oleh Bendahara Kampanye yang berasal dari sisa pengambilan uang dari RKDK dimana sebelumnya digunakan untuk transaksi.</p> <p>Contoh: Dibutuhkan Pembelian peralatan kantor, yaitu komputer diperkirakan seharga Rp 15.000.000. Karena semua sumbangan tunai berada di RKDK, maka diperlukan pengambilan tunai dari RKDK sebesar Rp 15.000.000. Setelah dibeli ternyata harga komputer adalah Rp.14.000.000 maka sisa Rp 1.000.000 masuk dalam kas di Bendahara.</p>
			c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat

NO		FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
				<p>nasional, untuk tingkat nasional;</p> <p>2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan</p> <p>3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</p>
6.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK		a. Penjelasan	Formulir LADK5-PILPRES dan Formulir LPSDK3-PILPRES merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/LPSDK, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.
	Formulir Model LADK6-PILPRES	Formulir Model LPSDK3-PILPRES	b. Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas

NO		FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
				Laporan Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara sesuai tingkatan.
			c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional; 2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan 3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.
7	Asersi atas Laporan		a. Penjelasan	Formulir LPPDK1-

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		PILPRES merupakan surat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018.
	Formulir Model LPPDK1- PILPRES	b. Informasi	Berisikan identitas Pasangan Calon dan pernyataan untuk mengelola laporan dana kampanye yang berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK secara transparan dan akuntabel serta bersedia membantu auditor dari KAP untuk menyediakan semua dokumen dan akses informasi selama proses audit dana kampanye.
		c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh: 1. Pasangan Calon, Ketua Tim Kampanye, dan

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>Bendahara Tim Kampanye tingkat nasional, untuk tingkat nasional;</p> <p>2. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat provinsi untuk tingkat provinsi; dan</p> <p>3. Ketua Tim Kampanye dan Bendahara Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota, serta dibubuhi cap/stempel, yang dilegalisir oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye sesuai tingkatan.</p>
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	a. Penjelasan	Surat Pernyataan ini harus disertakan setiap Partai Politik menerima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan.
		b. Informasi	<p>1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus memperhatikan batas maksimal sumbangan perseorangan yang boleh diterima.</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.</p> <p>4. Bukti Transfer atau rekening koran dilampirkan dalam surat pernyataan.</p>
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh penyumbang yang bersangkutan disertai nama lengkap dan tanggal.
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	a. Penjelasan	Surat Pernyataan ini harus disertakan setiap Partai Politik menerima sumbangan dari Pihak Lain Kelompok.
		b. Informasi	1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			<p>memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</p> <p>2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus memperhatikan batas maksimal sumbangan kelompok yang boleh diterima.</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.</p> <p>4. Bukti Transfer atau rekening koran dilampirkan dalam surat pernyataan.</p>
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok disertai nama lengkap dan tanggal.
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non	a. Penjelasan	Surat Pernyataan ini harus disertakan setiap Partai Politik menerima

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
	Pemerintah		sumbangan dari Pihak Lain Kelompok.
		b. Informasi	<p>1. Pasangan Calon dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</p> <p>2. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Badan Usaha Nonpemerintah yang boleh diterima</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.</p> <p>4. Bukti Transfer atau rekening koran dilampirkan dalam surat pernyataan.</p> <p>5. Penyumbang dari</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			Badan Usaha Nonpemerintah wajib melampirkan salinan Akta Pendirian Perusahaan atau Badan Usaha
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok disertai nama lengkap dan tanggal.

B. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Formulir LADK

Formulir LADK Pasangan Calon sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LADK	
	Periode sejak tanggal pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-PILPRES
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PILPRES
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
4.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK3-PILPRES
5.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-PILPRES
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran

NO	URAIAN	FORMULIR
6.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5-PILPRES
7.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK6-PILPRES
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyampaian LADK

Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya mendatangi Kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyampaikan LADK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya menyampaikan LADK beserta dokumen pendukungnya kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).

- d. LADK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LADK oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menuangkannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- e. Dalam hal LADK Pasangan Calon berdasarkan hasil pencermatan belum memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK maka:
 - 1) Pasangan Calon harus memperbaiki LADK tersebut sebagaimana tercantum dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
 - 2) Pasangan Calon menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 3) Pasangan Calon atau petugas penghubung menandatangani tanda terima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2) bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - 4) Pasangan Calon diberikan waktu oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyampaikan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian LADK.
 - 5) Setelah menyampaikan LADK hasil perbaikan, Pasangan Calon menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 6) Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK Hasil Perbaikan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota .

- f. Dalam hal LADK Pasangan Calon berdasarkan hasil pencermatan sudah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK maka:
- 1) Pasangan Calon menerima tanda terima LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 2) Pasangan Calon atau petugas penghubung menandatangani tanda terima LADK bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- g. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Apabila LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, akan diberikan catatan khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
- h. Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 4), maka LADK yang telah disampaikan pada saat jadwal penyampaian LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.
- i. Pasangan Calon dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LADK dan LADK hasil perbaikan yang berupa LADK1-PILPRES dan LADK1.HP-PILPRES paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan melalui:
- 1) laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 2) papan pengumuman.

C. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Formulir LPSDK

Formulir LPSDK Pasangan Calon sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPSDK	
	Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan.	
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK1-PILPRES
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2-PILPRES
4.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK3-PILPRES
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyampaian LPSDK

Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan mendatangi Kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

- b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatan menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatan; dan
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatan; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).
- d. LPSDK Pasangan Calon dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan menuangkannya ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- e. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menerima tanda terima LPSDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap akan disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
- f. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menandatangani tanda terima LPSDK bersama dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- g. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- h. Apabila LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, akan diberikan catatan

khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

- i. Pasangan Calon dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LPSDK berupa LPSDK1-PILPRES paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LPSDK melalui:
 - 1) laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 2) papan pengumuman.

D. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Formulir LPPDK

Formulir LPPDK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPPDK	
	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah pemungutan suara.	
2.	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 1-PILPRES
3.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 2-PILPRES
4.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 3-PILPRES
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
5.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK4-PILPRES
6.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK 5-PILPRES

NO	URAIAN	FORMULIR
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
7.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK6- PILPRES
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyerahan LPPDK

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. LPPDK Pasangan merupakan Laporan yang sudah dikompilasi oleh Tim Kampanye tingkat nasional dari LPPDK Tim Kampanye tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pasangan Calon hanya menyampaikan LPPDK di KPU, karena LPPDK Pasangan Calon tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota tidak disampaikan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, karena data LPPDK dikompilasi di Tim Kampanye tingkat nasional.
- c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional mendatangi Kantor KPU untuk menyampaikan LPPDK kepada KAP, sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- d. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dan KAP mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Tim *Helpdesk* KPU.
- e. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU dalam bentuk:
 - 1) 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU; dan
 - b) 1 (Satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu melalui KPU; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).

- f. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilampiri dengan:
 - 1) naskah asli (*hardcopy*) LADK Pasangan Calon; dan
 - 2) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Pasangan Calon.
- g. LPPDK Pasangan Calon dicermati oleh KAP bersama dengan Tim Kampanye tingkat nasional dengan difasilitasi KPU.
- h. Pasangan Calon diberikan Tanda Terima Laporan Dana Kampanye oleh KAP sebanyak 1 (satu) rangkap.
- i. Pasangan Calon atau petugas penghubung menandatangani Tanda Terima Laporan Dana Kampanye bersama dengan KAP disaksikan KPU, disaksikan nama lengkap dan nomor telepon.
- j. Pasangan Calon menerima Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU.

E. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

- 1. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan Asurans Independen dari KAP.
- 2. Mekanisme Penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional diundang oleh KPU untuk diberikan hasil Laporan Audit Dana Kampanye.
 - b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional mendapatkan penjelasan resume hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU.
 - c. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional mendapatkan hasil audit Dana Kampanye dari KPU.
 - d. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional diberikan tanda terima penyampaian hasil audit Dana Kampanye dari KPU.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional dalam menyusun Laporan Dana Kampanye hingga penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye sehingga dapat mematuhi peraturan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE
UNTUK CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye ke dalam laporan Dana Kampanye yang mencakup laporan penerimaan dan pengeluaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk membiayai kegiatan Kampanye. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah wajib menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, diperlukan acuan yang memuat ketentuan secara teknis dari setiap tahapan yang akan dilakukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman tekni ini yaitu:

1. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penyusunan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; dan

2. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat melaksanakan penyampaian Laporan Dana Kampanye secara tertib, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yaitu:

1. persiapan penyampaian;
2. penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
3. penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK);
4. penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK); dan
5. penerimaan hasil audit laporan Dana Kampanye.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

5. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
7. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
9. Peserta Pemilu adalah Calon Anggota DPD untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Calon Anggota DPD atau Gabungan Calon Anggota DPD untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
10. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
11. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
12. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
13. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Calon Anggota DPD atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.

14. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Calon Anggota DPD atau Gabungan Calon Anggota DPD, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
15. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
16. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
17. Petugas Penghubung Calon Anggota DPD adalah petugas penghubung antara Calon Anggota DPD dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
18. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
19. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Akuntan Publik.
20. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II
TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Pelaporan Dana Kampanye Pemilu adalah sebagai berikut:

KEGIATAN		JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan RKDK	Dibuka paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Periode Pembukuan LADK	Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye	
3.	Penyampaian LADK	23 September 2018	23 September 2018
4.	Perbaikan LADK	23 September 2018	27 September 2018
5.	Pengumuman LADK	28 September 2018	28 September 2018
6.	Periode Pembukuan LPSDK	23 September 2018	1 Januari 2019
7.	Penyampaian LPSDK	2 Januari 2019	2 Januari 2019
8.	Pengumuman penerimaan LPSDK	3 Januari 2019	3 Januari 2019
9.	Periode Pembukuan LPPDK	3 (tiga) Hari setelah penetapan Peserta Pemilu	25 April 2019
10.	Penyampaian LPPDK ke KAP	26 April 2019	2 Mei 2019
11.	Audit dan Penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 Mei 2019	31 Mei 2019
12.	Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu	1 Juni 2019	7 Juni 2019
13.	Pengumuman hasil audit	1 Juni 2019	10 Juni 2019

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan

1. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Calon Anggota DPD dapat melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu melalui tatap muka, surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan.

Calon Anggota DPD melakukan konsultasi dengan Tim *Helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon Anggota DPD mendatangi *Helpdesk* Dana Kampanye Pemilu di KPU Provinsi/KIP Aceh;
- b. Calon Anggota DPD mengisi Buku Tamu dan Lembar Konsultasi yang telah disediakan oleh Tim *Helpdesk*; dan
- c. Calon Anggota DPD melakukan konsultasi kepada Tim *Helpdesk*.

2. Penunjukan Petugas Penghubung

- a. Calon Anggota DPD dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung Calon Anggota DPD dengan menyampaikan surat tugas yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
- b. Petugas Penghubung Calon Anggota DPD bertugas sebagai penghubung antara Calon Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam proses penyampaian Laporan dana Kampanye.
- c. Dalam hal 2 (dua) orang Petugas Penghubung Calon Anggota DPD yang sudah ditetapkan oleh Calon Anggota DPD berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya dengan menyertakan surat tugas yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.

3. Pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye Calon Anggota DPD.

Calon Anggota DPD membuka RKDK di bank umum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan KPU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye;
- b. RKDK dibuka atas nama Calon Anggota DPD dan spesimen tanda tangan harus dilakukan Calon Anggota DPD; dan
- c. Calon Anggota DPD dapat menunjuk Pengelola RKDK yang bertugas khusus mengelola RKDK dinyatakan dalam surat pernyataan dari Calon Anggota DPD.

4. Sumber, Bentuk, dan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye

Calon Anggota DPD menerima Sumbangan Dana Kampanye dengan disertai Surat Pernyataan Penyumbang, dengan ketentuan sumber, bentuk, dan pembatasan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	CALON ANGGOTA DPD
1	Sumber	<p>Dana Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Calon Anggota DPD; dan/atau2. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain berasal dari:<ol style="list-style-type: none">a. perseorangan;b. kelompok; dan/atauc. perusahaan atau badan usaha nonpemerintah. <p>Setiap penerimaan sumbangan dari pihak lain, wajib menyertakan surat pernyataan penyumbang dan identitas penyumbang. Sumbangan yang tidak jelas asalnya, melebihi batas maksimal sumbangan dan sumbangan yang melanggar hukum akan disetorkan ke kas negara.</p>
2	Bentuk	<p>Dana Kampanye dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. uang;2. barang; dan/atau3. jasa.
3	Pembatasan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none">1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak

NO	KOMPONEN	CALON ANGGOTA DPD
		<p>bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</p> <p>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain kelompok dan/atau perusahaan atau badan usaha nonpemerintah paling banyak bernilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.</p>

5. Formulir Laporan Dana Kampanye

Formulir Dana Kampanye yang diisi oleh Calon Anggota DPD harus sesuai dengan format dan lengkap untuk semua dokumen dengan rincian sebagai berikut:

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
1	Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		a. Penjelasan	Formulir LADK1-DPD dan Formulir LPPDK2-DPD merupakan formulir dengan format dan isian yang sama, dengan periode pembukuan yang berbeda.
	Formulir Model LADK1-DPD	Formulir Model LPPDK2-DPD	b. Informasi	<p>Informasi dalam formulir memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama bank; 2. nomor rekening; 3. tanggal pembukaan rekening; 4. saldo awal pembukaan; dan 5. Nomor Pokok Wajib Pajak.

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
		c. Transaksi Penerimaan	<p>Total Penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Calon Anggota DPD; 2. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan; 3. Sumbangan Pihak Lain Kelompok; 4. Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Nonpemerintah; 5. Sumbangan dari pihak lain (perseorangan, kelompok, Badan Usaha Nonpemerintah) yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; <p>a. lain-lain komitmen adalah penerimaan utang dan piutang berupa uang/barang/jasa; dan/atau</p> <p>b. bunga bank adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			dana yang disimpan di bank.
		d. Transaksi Pengeluaran	<p>Total Pengeluaran Dana Kampanye merupakan gabungan dari seluruh pengeluaran kampanye yaitu:</p> <p>1. Pengeluaran Operasi, yaitu pengeluaran yang terkait dengan kegiatan operasional. Pengeluaran operasi lain-lain seperti biaya administrasi bank, pajak, biaya kirim, biaya materai, biaya konsultan, langganan koran/majalah, honorarium narasumber, biaya operasional kampanye (sewa kantor/kendaraan, langganan daya dan jasa, konsumsi, uang saku/transportasi, komunikasi);</p> <p>2. Pengeluaran Modal, meliputi transaksi yang terjadi untuk Kampanye terkait dengan aktiva tetap. Pengeluaran Modal lain-lain seperti pembelian</p>

NO				FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
						gedung/bangunan dan pembelian perangkat lunak; dan 3. pengeluaran lain-lain.
					e. Saldo	Hanya berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo
					f. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
2	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye			a. Penjelasan		Formulir LADK2-DPD, Formulir LPSDK1-DPD dan Formulir LPPDK3-DPD merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.
	Form ulir Model LADK 2- DPD	Form ulir Model LPSD K1- DPD	Form ulir Model LPPD K3- DPD	b. Informasi		1. Setiap kolom harus diisi sesuai dengan informasi yang diminta. Barang/jasa dikonversikan ke

NO		FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
					<p>dalam bentuk rupiah sesuai harga pasar.</p> <p>2. Nomor urut adalah nomor urut penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan.</p> <p>3. Wajib melampirkan surat pernyataan penyumbang dengan nomor surat sesuai dengan nomor urut penerimaan. Jumlah surat pernyataan penyumbang harus sama dengan banyaknya jumlah penyumbang.</p> <p>4. Wajib melampirkan salinan bukti transfer yang diberi nomor sesuai dengan nomor urutan agar mudah untuk proses pengecekan.</p>
				c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
3	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye			a. Penjelasan	Formulir LADK3- DPD, Formulir LPSDK2- DPD dan Formulir LPPDK4- DPD merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, yang

NO	FORMULIR			MATERI PENGISIAN	
					berbeda hanya periode pembukuan untuk masing-masing laporan.
	Form ulir Model LADK 3- DPD	Form ulir Model LPSD K2- DPD	Form ulir Model LPPD K4- DPD	b. Informasi	<p>1. Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan.</p> <p>2. Formulir ini diisi setelah formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye sudah diisi.</p> <p>3. Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta.</p> <p>4. Terdapat Total Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.</p>
				c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
4	Daftar Aktivitas			a. Penjelasan	Formulir LADK4- DPD

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
	Pengeluaran Dana Kampanye			dan Formulir LPPDK5-DPD merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye, yang berbeda hanya periode pembukuannya.
	Formulir Model LADK4-DPD	Formulir Model LPPDK5-DPD	b. Informasi	<p>1. Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar seluruh aktivitas pengeluaran dana kampanye</p> <p>2. Nomor urut adalah nomor urut aktivitas sesuai dengan tanggal pengeluaran atau penggunaan dana kampanye.</p> <p>3. Wajib melampirkan salinan bukti pengeluaran setiap transaksi disertai nomor urut pengeluaran dalam daftar aktivitas pengeluaran.</p> <p>4. Jumlah salinan bukti pengeluaran harus sama dengan banyaknya pengeluaran.</p>
			c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota

NO		FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
				DPD.
5	Daftar Saldo Dana Kampanye		a. Penjelasan	Foemulir LADK5- DPD dan Formulir LPPDK6- DPD merupakan formulir yang saama, yaitu mengenai daftar saldo dana kampanye, yang membedakan hanya periode pembukuan laporan.
	Formulir Model LADK5- DPD	Formulir Model LPPDK6- DPD	b. Informasi	Cakupan informasi dalam formulir memuat daftar Saldo dana Kampanye. Saldo berisi penjumlahan Kas di Rekening Khusus dan Kas di Bendahara, sedangkan Barang, Tagihan dan Utang sebagai informasi tambahan tanpa menjadi akumulasi jumlah Saldo.
			c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
6	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK		a. Penjelasan	Formulir LADK5- DPD dan Formulir LPSDK3- DPD merupakan formulir yang sama, yaitu mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LADK/LPSDK, yang membedakan hanya periode pembukuan

NO	FORMULIR		MATERI PENGISIAN	
				laporan.
	Formulir Model LADK6-DPD	Formulir Model LPSDK3-DPD	b. Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
			c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
7	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		a. Penjelasan	Formulir LPPDK1-DPD merupakan surat pernyataan tentang keabsahan dan kebenaran data sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
	Formulir Model LPPDK1-DPD		b. Informasi	Berisikan identitas Calon Anggota DPD dan pernyataan untuk mengelola laporan dana kampanye yang berupa LADK, LPSDK, dan LPPDK secara

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			transparan dan akuntabel serta bersedia membantu auditor dari KAP untuk menyediakan semua dokumen dan akses informasi selama proses audit dana kampanye.
		c. Tanda Tangan	Formulir ditandatangani oleh Calon Anggota DPD.
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	a. Penjelasan	Surat Pernyataan ini harus disertakan setiap Calon Anggota DPD menerima sumbangan dari Pihak Lain Perseorangan.
		b. Informasi	<p>1. Calon Anggota DPD wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</p> <p>2. Calon Anggota DPD harus memperhatikan batas maksimal sumbangan perseorangan yang boleh diterima.</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Calon</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			Anggota DPD. 4. Bukti Transfer atau rekening koran dilampirkan dalam surat pernyataan.
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh yang bersangkutan disertai nama lengkap dan tanggal.
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	a. Penjelasan	Surat Pernyataan ini harus disertakan setiap Calon Anggota DPD menerima sumbangan dari Pihak Lain Kelompok.
		b. Informasi	1. Calon Anggota DPD wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima. 2. Calon Anggota DPD harus memperhatikan batas maksimal sumbangan kelompok yang boleh diterima 3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu diterima oleh Calon Anggota DPD. 4. Bukti Transfer atau

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			rekening koran dilampirkan dalam surat pernyataan.
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok disertai nama lengkap dan tanggal.
10	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	a. Penjelasan	Surat Pernyataan ini harus disertakan setiap Calon Anggota DPD menerima sumbangan dari Pihak Lain Kelompok.
		b. Informasi	<p>1. Calon Anggota DPD wajib memberikan Nomor Surat Pernyataan Penyumbang sesuai dengan urutan sumbangan yang diterima.</p> <p>2. Calon Anggota DPD harus memperhatikan batas maksimal sumbangan Badan Usaha Nonpemerintah yang boleh diterima</p> <p>3. Tanggal dalam surat pernyataan penyumbang berdasarkan waktu sumbangan itu</p>

NO	FORMULIR	MATERI PENGISIAN	
			diterima oleh Calon Anggota DPD. 4. Bukti Transfer atau rekening koran dilampirkan dalam surat pernyataan. 5. Penyumbang dari Badan Usaha Nonpemerintah wajib melampirkan salinan Akta Pendirian Perusahaan atau Badan Usaha.
		c. Tanda Tangan	Surat pernyataan ditandatangani oleh perwakilan kelompok disertai nama lengkap dan tanggal.

B. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Formulir LADK

Formulir LADK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LADK	
	Periode sejak tanggal pembukaan rekening khusus dana kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa kampanye	
2.	Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK1-DPD
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK2- DPD
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat

NO	URAIAN	FORMULIR
		Pernyataan Penyumbang
4.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LADK3- DPD
5.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LADK4-DPD
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
6.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LADK5- DPD
7.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	Formulir Model LADK6- DPD
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyampaian LADK

Calon Anggota DPD menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon Anggota DPD mendatangi Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menyampaikan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Calon Anggota DPD mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Calon Anggota DPD menyampaikan LADK beserta dokumen pendukungnya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk:
 - 1) 3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).

- d. LADK Calon Anggota DPD dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LADK oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan menuangkannya dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- e. Dalam hal LADK Calon Anggota DPD berdasarkan hasil pencermatan belum memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK maka:
 - 1) Calon Anggota DPD harus memperbaiki LADK tersebut sesuai dengan yang tercantum di Kerta Kerja Pemeriksaan.
 - 2) Calon Anggota DPD menerima tanda terima LADK dari KPU Provinsi/KIP Aceh, disertai dengan catatan perbaikan pada tanda terima dan Kertas Kerja Pemeriksaan, sebanyak 2 (dua) rangkap:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 3) Calon Anggota DPD atau Petugas Penghubung menandatangani tanda terima LADK sebagaimana dimaksud pada angka 2) bersama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
 - 4) Calon Anggota DPD diberikan waktu oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menyampaikan LADK hasil perbaikan paling lambat 5 (lima) hari sejak penyampaian LADK.
 - 5) Setelah menyampaikan LADK hasil perbaikan, Calon Anggota DPD menerima tanda terima LADK dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 6) Calon Anggota DPD menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK Hasil Perbaikan dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
- f. Dalam hal LADK Calon Anggota DPD berdasarkan hasil pencermatan sudah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK maka:

- 1) Calon Anggota DPD menerima tanda terima LADK dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - b) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
 - 2) Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung menandatangani tanda terima LADK bersama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- g. Calon Anggota DPD menerima Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
- h. Apabila LADK Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, akan diberikan catatan khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye.
- i. Dalam hal Calon Anggota DPD tidak menyampaikan LADK hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1), sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 4), maka LADK yang telah disampaikan pada saat jadwal penyampaian LADK dijadikan acuan KAP untuk audit Laporan Dana Kampanye.
- j. Calon Anggota DPD dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LADK dan LADK hasil perbaikan yang berupa LADK1-DPD dan LADK1.HP-DPD paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LADK hasil perbaikan melalui:
- 1) laman KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau
 - 2) sarana pengumuman.

C. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Formulir LPSDK

Formulir LPSDK Calon Anggota DPD sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPSDK	
	Pembukuan penerimaan sumbangan dana kampanye setelah pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan.	
2.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK1-DPD
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
3.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPSDK2- DPD
4.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LPSDK3- DPD
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyerahan LPSDK

Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon Anggota DPD mendatangi Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menyampaikan LPSDK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Calon Anggota DPD mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Calon Anggota DPD menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk:
 - 1) 3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 2) naskah asli elektronik (*softcopy*).

- d. LPSDK Calon Anggota DPD dicermati kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan menuangkannya ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Keputusan ini.
- e. Calon Anggota DPD menerima tanda terima LPSDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan:
 - 1) 1 (satu) rangkap akan disampaikan kepada KAP pada saat penyampaian LPPDK; dan
 - 2) 1 (satu) rangkap sebagai arsip.
- f. Calon Anggota DPD menandatangani tanda terima LPSDK bersama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- g. Calon Anggota DPD menerima Berita Acara Hasil penerimaan LPSDK dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
- h. Apabila LPSDK Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK maka akan diberikan catatan khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- i. Calon Anggota DPD dapat melihat informasi tentang hasil penerimaan LPSDK berupa LPSDK1-PARPOL paling lambat 1 (satu) Hari setelah periode penerimaan LPSDK melalui:
 - 1) laman KPU Provinsi/KIP Aceh; dan/atau
 - 2) sarana pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh.

D. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Formulir LPPDK

Formulir LPPDK Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2018 sebagai berikut:

NO	URAIAN	FORMULIR
1.	Periode Pembukuan LPPDK	
	Pembukuan LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) Hari	

NO	URAIAN	FORMULIR
	setelah pemungutan suara.	
2.	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 1-DPD
3.	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 2-DPD
4.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK 3-DPD
	Dokumen pendukung	Melampirkan Surat Pernyataan Penyumbang
5.	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana kampanye	Formulir Model LPPDK4-DPD
6.	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK 5-DPD
	Dokumen pendukung	Melampirkan kuitansi/bukti pengeluaran
7.	Daftar Saldo Dana Kampanye	Formulir Model LPPDK6-DPD
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
10.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	

2. Penyerahan LPPDK

Calon Anggota DPD menyerahkan LPPDK dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung mendatangi Kantor KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menyerahkan LPPDK sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
- b. Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung mengisi daftar hadir yang disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- c. Calon Anggota DPD menyerahkan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk:

- 1) 1 (satu) rangkap naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada KAP melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - 2) 3 (tiga) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) yang dilegalisir oleh Calon Anggota DPD dengan ketentuan:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - c) 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada Bawaslu Provinsi melalui KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - 3) naskah asli elektronik (*softcopy*).
- d. LPPDK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) dilampiri dengan:
- 1) naskah asli (*hardcopy*) LADK Calon Anggota DPD; dan
 - 2) naskah asli (*hardcopy*) LPSDK Calon Anggota DPD
- e. Calon Anggota DPD diberikan Tanda Terima Laporan Dana Kampanye oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap.
- f. Calon Anggota DPD atau petugas penghubung menandatangani tanda terima Laporan Dana Kampanye bersama dengan KPU Provinsi/KIP Aceh, disertai nama lengkap dan nomor telepon.
- g. Calon Anggota DPD menerima Berita Acara Hasil penerimaan Laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi/KIP.
- h. Apabila Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format Laporan Dana Kampanye, maka akan diberikan catatan khusus dalam Berita Acara Hasil Penerimaan Laporan Dana Kampanye.
- i. Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD akan disampaikan kepada KAP yang ditunjuk KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.
- j. KPU memfasilitasi penyampaian Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KAP di Kantor KPU.

E. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Mekanisme penerimaan hasil audit Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD adalah sebagai berikut:

1. Calon Anggota DPD diundang oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menerima hasil audit laporan dana kampanye.
2. Calon Anggota DPD mendapatkan penjelasan resume hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
3. Calon Anggota DPD akan menerima hasil audit dari KPU Provinsi/KIP Aceh setelah KPU Provinsi/KIP Aceh menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KPU.
4. Calon Anggota DPD diberikan tanda terima penyampaian hasil audit laporan dan kampanye dari KPU Provinsi/KIP Aceh.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi Calon Anggota DPD dalam menyusun Laporan Dana Kampanye hingga penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye sehingga dapat mematuhi peraturan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA
KAMPANYE

DAFTAR TANDA TERIMA, BERITA ACARA, DAN KERTAS KERJA

- A. FORMAT BUKU TAMU *HELPDESK*
- B. FORMAT LEMBAR KONSULTASI HELPDESK
- C. FORMAT LAPORAN KONSULTASI HELPDESK
- D. FORMAT DAFTAR HADIR
- E. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LADK
- F. FORMAT PENGUMUMAN LADK/LPSDK/LPPDK
- G. FORMAT TANDA TERIMA PENYERAHAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE

A. FORMAT BUKU TAMU *HELPDESK*

BUKU TAMU <i>HELPDESK</i> DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019								
NO.	WAKTU			NAMA	ASAL/INSTANSI	NOMOR TELEPON	TUJUAN KONSULTASI	TANDA TANGAN
	TANGGAL	HARI	JAM					
1								
2								
DST								

B. FORMAT LEMBAR KONSULTASI *HELPDESK*

LEMBAR KONSULTASI <i>HELPDESK</i>		
DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019		
Hari/Tanggal Konsultasi	:	
Jam Konsultasi	:	
Nama Pemohon Informasi	:	
No. HP Pemohon Informasi	:	
Alamat	:	
Permohonan Materi Konsultasi/ Permasalahan yang dihadapi	:	
Jawaban dari Petugas <i>Helpdesk</i>	:	
Tertanda Pemohon Konsultasi,		Tertanda Petugas <i>Helpdesk</i> ,
(Nama Pemohon Konsultasi)		(Nama Petugas <i>Helpdesk</i>)

C. FORMAT LAPORAN KONSULTASI *HELPDESK*

LAPORAN KONSULTASI LANGSUNG
DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019
HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU KUNJUNGAN	NAMA PEMOHON INFORMASI	NO TELEPON	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

LAPORAN KONSULTASI MELALUI ALAMAT SURAT ELEKTRONIK (*EMAIL*),
TELEPON, SMS DAN APLIKASI PESAN
DANA KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019
HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA PEMOHON INFORMASI	NO TELEPON/EMAIL	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst.						

D. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR
PENERIMAAN LADK/LPSDK/LPPDK
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/PASANGAN CALON /
CALON ANGGOTA DPD
DANA KAMPANYE PEMILU

HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA	NO TELEPON/EMAIL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.						
2.						
dst.						

DAFTAR HADIR
PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA KAP	NO TELEPON/EMAIL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.						
2.						
dst.						

DAFTAR HADIR
PENYAMPAIAN LAORAN DANA KAMPANYE
(TAMU UNDANGAN)

HARI, TANGGAL, BULAN, TAHUN

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	NAMA KAP	NO TELEPON/EMAIL	KETERANGAN	TANDA TANGAN
1.						
2.						
dst.						

E. FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LADK

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN LADK
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN/CALON ANGGOTA DPD*

NO	NAMA FORMULIR ¹	FORMULIR ²		TANDA TANGAN ³ (LENGKAP/TIDAK LENGKAP)	DOKUMEN ⁴		KET ⁵
		FORMAT ^{2a} (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH ^{2B}				
1.	LADK1				1. Nama Bank ^{4a}	ADA/TIDAK ADA	
					2. Nomor Rekening ^{4b}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					3. Tanggal Pembukaan Rekening ^{4c}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					4. Saldo Awal Pembukaan ^{4d}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					5. NPWP ^{4e}	ADA/TIDAK ADA	
					6. Total Penerimaan ^{4f}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					7. Transaksi Pengeluaran ^{4g}	ADA/TIDAK ADA	
					8. Saldo ^{4h}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
2.	LADK2				1. Periode Laporan ⁴ⁱ	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Pengisian data setiap kolom ^{4j}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
					3. Banyak surat pernyataan penyumbang ^{4k}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
3.	LADK3				1. Periode Laporan ⁴	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Pengisian data setiap kolom ^{4m}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
					3. Identitas penyumbang ⁴ⁿ	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	

NO	NAMA FORMULIR ¹	FORMULIR ²		TANDA TANGAN ³ (LENGKAP/TIDAK LENGKAP)	DOKUMEN ⁴		KET ⁵
		FORMAT ^{2a} (SESUAI/TIDAK SESUAI)	JUMLAH ^{2B}				
4.	LADK4				1. Periode Laporan ^{4o}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Aktivitas ^{4p}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
					3. Bukti Aktivitas ^{4q}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
5.	LADK5				1. Periode Laporan ^{4r}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Saldo dalam RKDK ^{4s}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
6.	LADK6				Identitas dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawaban ^{4t}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	
7.	LADK7**				1. Periode Laporan ^{4u}	SESUAI/TIDAK SESUAI	
					2. Banyaknya LADK7 ^{4v}	LENGKAP/TIDAK LENGKAP	

.....,.....2018

KETERANGAN TAMBAHAN***:
PEMILU:

1.
2.
3.

TIM PEMERIKSA:

1.
2.
3.

PETUGAS PENGHUBUNG PESERTA

1.
2.

Keterangan Pengisian:

1. Nama formulir yang diperiksa.
2. Diperiksa Format dan Jumlah Formulir yang diserahkan.
 - 2a. Formulir yang diserahkan harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum
 - 2b. Diisi jumlah lembar dokumen yang diserahkan.
3. Diisi dengan pemeriksaan Tanda tangan setiap formulir (tanda tangan harus asli tidak boleh berupa cap atau scan, jika dalam pemeriksaan ada yang tidak sesuai, ditulis di kolom keterangan)
4. Diisi dengan pencermatan setiap formulir.
 - 4a. Nama Bank dicantumkan dalam formulir
 - 4b. Cocokkan No rekening yang dimuat dalam LADK1 sesuai dengan copyan buku RKDK yang dilampirkan
 - 4c. Cocokkan Tanggal pembukaan rekening yang dimuat dalam LADK1 sesuai dengan copyan buku RKDK yang dilampirkan.
 - 4d. Periksa Peserta Pemilu menuliskan saldo awal pembukaan yang dimuat dalam LADK1 sesuai dengan copyan buku RKDK yang dilampirkan.
 - 4e. Pastikan Peserta Pemilu menuliskan NPWP dalam LADK1.
 - 4f. Periksa Total Penerimaan sama dengan Total Penerimaan pada LADK3.
 - 4g. Periksa transaksi pengeluaran ada transaksi atau tidak.
 - 4h. Saldo yang dituliskan sama dengan jumlah saldo dalam LADK5.
 - 4i. Pastikan Periode Laporan LADK2 sesuai dengan periode pelaporan (Periode LADK/LPSDK/LPPDK).
 - 4j. Pastikan pengisian data untuk setiap kolom sesuai dengan ketentuan (Jumlah, Bentuk, Asal sumbangan)

- 4k. Lakukan pengecekan terhadap banyaknya penyumbang dengan banyaknya surat pernyataan penyumbang. Jika banyaknya penyumbang ada 7 (tujuh), maka surat pernyataan penyumbang semestinya juga harus sebanyak 7 (tujuh) lembar.
 - 4l. Pastikan Periode Laporan LADK3 sesuai dengan periode pelaporan.
 - 4m. Pastikan pengisian data untuk setiap kolom terisi lengkap.
 - 4n. Lakukan pengecekan untuk identitas penyumbang sudah terisi lengkap sesuai dengan informasi yang diminta (Nama, Alamat, No Telepon, NIK, NPWP, dll)
 - 4o. Pastikan Periode Laporan LADK4 sesuai dengan periode pelaporan.
 - 4p. Periksa setiap aktivitas pengeluaran melampirkan bukti pengeluaran.
 - 4q. Lakukan pengecekan terhadap banyaknya aktivitas pengeluaran dengan banyaknya bukti aktivitas. Jika banyaknya aktivitas pengeluaran sebanyak 3 (tiga) aktivitas, maka bukti aktivitas haruslah sebanyak 3 (tiga) lembar
 - 4r. Pastikan Periode Laporan LADK5 sesuai dengan periode pelaporan.
 - 4s. Periksa saldo yang dituliskan sama dengan saldo di LADK1
 - 4t. Pastikan Identitas yang diminta dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab diisi sesuai dengan data yang disampaikan.
 - 4u. Pastikan Periode Laporan LADK7 sesuai dengan periode pelaporan.
 - 4v. Lakukan pengecekan banyaknya LADK7 sama dengan banyaknya calon Anggota DPR/DPRD Partai Politik Peserta Pemilu yang diusung. Jika jumlah anggota DPR Partai Politik Peserta Pemilu sebanyak 50 (lima Puluh) orang, maka LADK 7 sebanyak 50 (lima puluh) lembar.
5. Diisi dengan keterangan untuk setiap formulir jika ada isi formulir yang tidak sesuai/tidak lengkap/tidak ada.

*pilih salah satu

**khusus untuk laporan anggota DPR dan DPRD Partai Politik Peserta Pemilu

***jika diperlukan keterangan tambahan seperti kesimpulan dari hasil pencermatan laporan

F. FORMAT PENGUMUMAN LADK/LPSDK/LPPDK

DAFTAR FORMAT PENGUMUMAN

1. Format Pengumuman LADK – KPU/KIP Kabupaten/Kota
2. Format Pengumuman LPPDK – KPU/KIP Kabupaten/Kota
3. Format Pengumuman LPSDK – KPU/KIP Kabupaten/Kota
4. Format Pengumuman LADK – KPU Provinsi/KIP Aceh
5. Format Pengumuman LPPDK – KPU Provinsi/KIP Aceh
6. Format Pengumuman LPSDK – KPU Provinsi/KIP Aceh
7. Format Pengumuman LADK – KPU
8. Format Pengumuman LPPDK – KPU
9. Format Pengumuman LPSDK - KPU

1. Format Pengumuman LADK – KPU/KIP Kabupaten/Kota



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....**

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN* (P/TP)
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	

2. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN* (P/TP)

Berdasarkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo awal dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

.....,
KETUA KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

ttd

(Nama Ketua)

*P/TP = Perbaikan/Tidak Perbaikan

LAMPIRAN I
PENERIMAAN
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

- 1. PARTAI.....
- 2. PARTAI.....
- 3. Dst.

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA UMUM/KETUA*
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN II
PENERIMAAN
LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____ dan _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan⁹			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA TIM KAMPANYE³⁹
ttd.
-Nama Lengkap-



.....
BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁹
ttd.
-Nama Lengkap-

2. Format Pengumuman LPPDK – KPU/KIP Kabupaten/Kota



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....**

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM**

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	

2. HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN

Berdasarkan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Asurans Independent, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo akhir dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

..... ,
KETUA KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

ttd

(Nama Ketua)

LAMPIRAN I
HASIL AUDIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PARTAI POLITIK**

- 1. PARTAI.....
- 2. PARTAI.....
- 3. Dst.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____1

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode ____ s/d ____3

Nomor Rekening Khusus : _____4

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan 5			
1.	Partai Politik6			
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) (Total Penerimaan)7			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan8			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok9			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah10			
6.	Lain-lain 11			
	a. Lain-lain Komitmen11a			
	b. Bunga Bank11b			
B.	Pengeluaran 12			
1.	Pengeluaran Operasi13			
	a. Pertemuan terbatas14			
	b. Pertemuan tatap muka15			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik16			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye17			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum18			
	f. Rapat Umum19			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan20			
	h. Lain-lain21			
2.	Pengeluaran Modal22			
	a. Pembelian Kendaraan23			
	b. Pembelian Peralatan 24			
	c. Lain-lain25			
3.	Pengeluaran Lain-Lain26			
	a. Pemberian Piutang27			
	b. Pembayaran Utang28			
C.	SALDO PER _____29			
	Kas di Rekening Khusus30			
	Kas di Bendahara31			
	Barang32			
	Tagihan kepada _____33			
	Utang34			

KETUA UMUM/KETUA*)

ttd.

-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)

ttd.

-Nama Lengkap-

LAMPIRAN II
HASIL AUDIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIM
KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA² _____²
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER _____ ⁵			
1.	Kas di Rekening Khusus ⁶			
2.	Kas di Bendahara ⁷			
3.	Barang ⁸			
4.	Tagihan kepada _____ ⁹			
5.	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ⁶			
1.	Pasangan Calon ⁶			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁰			
6.	Lain-lain ¹¹			
	a. Lain-lain Komitmen ^{11a}			
	b. Bunga Bank ^{11b}			
C.	Pengeluaran ¹²			
1.	Pengeluaran Operasi ¹³			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Rapat Umum ¹⁹			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang- undangan ²⁰			
	h. Lain-lain ²¹			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
D.	SALDO PER _____ ²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di Bendahara ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada _____ ³³			
	Utang ³⁴			

CALON PRESIDEN³⁵
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

CALON WAKIL PRESIDEN³⁵
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE³⁶
ttd.
-Nama Lengkap-

Cap

BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁶
ttd.
-Nama Lengkap-

3. Format Pengumuman LPSDK – KPU/KIP Kabupaten/Kota



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.....**

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU/KIP Kabupaten/Kota, disampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	

2. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN

Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan jumlah penerimaan sumbangan
dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

..... ,
KETUA KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

ttd

(Nama Ketua)

LAMPIRAN I
PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

- 1. PARTAI.....
- 2. PARTAI.....
- 3. Dst.

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LPSDK1-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____ 1

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)** _____²

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal ____ s/d ____³

[illegible]

KETUA UMUM/KETUA	
ttd.	
- Nama Lengkap -	

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA
ttd.
- Nama Lengkap -

LAMPIRAN II
PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

LOGO PASANGAN CALON

MODEL LPSDK1-PILPRES

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
--	--

NAMA PASANGAN CALON _____¹

TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____²

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal ____ s/d ____³

[illegible]

*****y*****

Calon Presiden ¹⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

Calon Wakil Presiden¹⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

Ketua Tim Kampanye ¹⁴

ttd.

-Nama Lengkap-

Bendahara Tim Kampanye¹⁴

ttd.

-Nama Lengkap-

4. Format Pengumuman LADK – KPU Provinsi/KIP Aceh



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....**

PENGUMUMAN

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Provinsi/KIP Aceh, disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI

[illegible]

2. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD

[illegible]

3. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT PROVINSI

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN (P/TP)

Berdasarkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo awal dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

..... ,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

(Nama Ketua)

*P/TP = Perbaikan/Tidak Perbaikan

LAMPIRAN I
PENERIMAAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

- 1. PARTAI.....
- 2. PARTAI.....
- 3. Dst.

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁹			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____ ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA UMUM/KETUA*
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN II
PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERSEORANGAN PESERTA PEMILU

1. Nama Calon DPD.....
2. Nama Calon DPD.....
3. Dst.

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁹			
1.	Calon Anggota DPD ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹³			
5.	Lain-lain ¹⁴			
	a. Lain-lain Komitmen ^{14a}			
	b. Bunga Bank ^{14b}			
B.	Pengeluaran ¹⁵			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁶			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁷			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁸			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁹			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²⁰			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²¹			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²²			
	g. Lain-lain ²³			
2.	Pengeluaran Modal ²⁴			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁵			
	b. Pembelian Peralatan ²⁶			
	c. Lain-lain ²⁷			
	b. Pembayaran Utang ³⁰			
C.	SALDO PER _____ ³¹			
	Kas di Rekening Khusus ³²			
	Kas di Bendahara ³³			
	Barang ³⁴			
	Tagihan kepada _____ ³⁵			
	Utang ³⁶			



CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN III
PENERIMAAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____ dan _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁹			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____ ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

.....

KETUA TIM KAMPANYE³⁹
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁹
ttd.
-Nama Lengkap-

5. Format Pengumuman LPPDK – KPU Provinsi/KIP Aceh



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....**

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Provinsi/KIP Aceh, disampaikan hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI

[illegible]

2. HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD

[illegible]

3. HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT PROVINSI

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN

Berdasarkan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Asurans Independent, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo akhir dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

..... ,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

(Nama Ketua)

LAMPIRAN I
HASIL AUDIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PARTAI POLITIK**

- 1. PARTAI.....
- 2. PARTAI.....
- 3. Dst.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK_____1

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)_____2

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____3

Nomor Rekening Khusus : _____4

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan5			
1.	Partai Politik6			
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) (Total Penerimaan)7			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan8			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok9			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah10			
6.	Lain-lain 11			
	a. Lain-lain Komitmen11a			
	b. Bunga Bank11b			
B.	Pengeluaran12			
1.	Pengeluaran Operasi13			
	a. Pertemuan terbatas14			
	b. Pertemuan tatap muka15			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik16			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye17			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum18			
	f. Rapat Umum19			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan20			
	h. Lain-lain21			
2.	Pengeluaran Modal22			
	a. Pembelian Kendaraan23			
	b. Pembelian Peralatan 24			
	c. Lain-lain25			
3.	Pengeluaran Lain-Lain26			
	a. Pemberian Piutang27			
	b. Pembayaran Utang28			
C.	SALDO PER _____29			
	Kas di Rekening Khusus30			
	Kas di Bendahara31			
	Barang32			
	Tagihan kepada _____33			
	Utang34			

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN II
HASIL AUDIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU**

1. Nama Calon DPD.....
2. Nama Calon DPD.....
3. Dst.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LOGO CALON

NAMA CALON _____¹
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
PROVINSI _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER _____ ⁵			
1.	Kas di Rekening Khusus ⁶			
2.	Kas di Bendahara ⁷			
3.	Barang ⁸			
4.	Tagihan kepada _____ ⁹			
5.	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ⁵			
1.	Calon Anggota DPD ⁶			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ⁹			
5.	Lain-lain ¹⁰			
	a. Lain-lain Komitmen ^{10a}			
	b. Bunga Bank ^{10b}			
C.	Pengeluaran ¹¹			
1.	Pengeluaran Operasi ¹²			
	a. Pertemuan terbatas ¹³			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁴			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁵			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁶			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁷			
	f. Rapat Umum ¹⁸			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ¹⁹			
	h. Lain-lain ²⁰			
2.	Pengeluaran Modal ²¹			
	a. Pembelian Kendaraan ²²			
	b. Pembelian Peralatan ²³			
	c. Lain-lain ²⁴			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁵			
	a. Pemberian Piutang ²⁶			
	b. Pembayaran Utang ²⁷			
D.	SALDO PER _____ ²⁸			
	Kas di Rekening Khusus ²⁹			
	Kas di Bendahara ³⁰			
	Barang ³¹			
	Tagihan kepada _____ ³²			
	Utang ³³			

Cap

CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN III

HASIL AUDIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIM
KAMPANYE TINGKAT PROVINSI**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁴) _____²
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER _____ ⁵			
1.	Kas di Rekening Khusus ⁶			
2.	Kas di Bendahara ⁷			
3.	Barang ⁸			
4.	Tagihan kepada _____ ⁹			
5.	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ⁶			
1.	Pasangan Calon ⁶			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁰			
6.	Lain-lain ¹¹			
	a. Lain-lain Komitmen ^{11a}			
	b. Bunga Bank ^{11b}			
C.	Pengeluaran ¹²			
1.	Pengeluaran Operasi ¹³			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Rapat Umum ¹⁹			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang- undangan ²⁰			
	h. Lain-lain ²¹			
2.	Pengeluaran Modal ²²			
	a. Pembelian Kendaraan ²³			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
D.	SALDO PER _____ ²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di Bendahara ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada _____ ³³			
	Utang ³⁴			

CALON PRESIDEN³⁵
ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN³⁵
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE³⁶
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁶
ttd.
-Nama Lengkap-

6. Format Pengumuman LPSDK – KPU Provinsi/KIP Aceh



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI.....**

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA
KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU Provinsi/KIP Aceh, disampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI

[illegible]

2. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
CALON ANGGOTA DPD

[illegible]

3. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TINGKAT PROVINSI

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN

Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan jumlah penerimaan sumbangan
dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

..... ,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd

(Nama Ketua)

LAMPIRAN I
PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

- 1. PARTAI.....
- 2. PARTAI.....
- 3. Dst.

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LPSDK1-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)**_____

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal ____ s/d ____

[illegible]

KETUA UMUM/KETUA

ttd

- Nama Lengkap :

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

tto

- Nama Lengkap

LAMPIRAN II
PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERSEORANGAN
PESERTA PEMILU**

1. Nama Calon DPD.....
2. Nama Calon DPD.....
3. Dst.

LOGO CALON

MODEL LPSDK1-DPD

NAMA CALON _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

PROVINSI _____

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal ____ s/d ____³

[illegible]

Page 1

Cap

CALON ANGGOTA DPD
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN III
PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

7. Format Pengumuman LADK – KPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM**

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU, disampaikan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN* (P/TP)
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	

2. PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT NASIONAL

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN (P/TP)

Berdasarkan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo awal dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan.

..... ,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

(Nama Ketua)

*P/TP = Perbaikan/Tidak Perbaikan

LAMPIRAN I
PENERIMAAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

- 1. PARTAI.....
- 2. PARTAI.....
- 3. Dst.



NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁹			
1.	Partai Politik ¹⁰			
2.	Calon Anggota Legislatif (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____ ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

KETUA UMUM/KETUA*
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN II
PENERIMAAN LAPORAN AWAL
DANA KAMPANYE

**LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT
NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nama Bank : _____⁴
Nomor Rekening : _____⁵
Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁶
Saldo Awal Pembukaan : Rp _____⁷
NPWP : _____ dan _____⁸

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁹			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹³			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁴			
6.	Lain-lain ¹⁵			
	a. Lain-lain Komitmen ^{15a}			
	b. Bunga Bank ^{15b}			
B.	Pengeluaran ¹⁶			
1.	Pengeluaran Operasi ¹⁷			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁸			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁹			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ²⁰			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ²¹			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ²²			
	f. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²³			
	g. Lain-lain ²⁴			
2.	Pengeluaran Modal ²⁵			
	a. Pembelian Kendaraan ²⁶			
	b. Pembelian Peralatan ²⁷			
	c. Lain-lain ²⁸			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁹			
	a. Pemberian Piutang ³⁰			
	b. Pembayaran Utang ³¹			
C.	SALDO PER _____ ³²			
	Kas di Rekening Khusus ³³			
	Kas di Bendahara ³⁴			
	Barang ³⁵			
	Tagihan kepada _____ ³⁶			
	Utang ³⁷			

.....

KETUA TIM KAMPANYE³⁹
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁹
ttd.
-Nama Lengkap-

8. Format Pengumuman LPPDK - KPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN UMUM**

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, disampaikan hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	

2. HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT NASIONAL

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN

Berdasarkan Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan Laporan Asurans Independent, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo akhir dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

..... ,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

(Nama Ketua)

LAMPIRAN I
HASIL AUDIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PARTAI POLITIK**

- 1. PARTAI.....
- 2. PARTAI.....
- 3. Dst.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

LOGO PARTAI
POLITIK

NAMA PARTAI POLITIK _____¹

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*)
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) _____²

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode ____ s/d ____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	Penerimaan ⁵			
1.	Partai Politik ⁶			
2.	Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota *) (Total Penerimaan) ⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁰			
6.	Lain-lain ¹¹			
	a. Lain-lain Komitmen ^{11a}			
	b. Bunga Bank ^{11b}			
B.	Pengeluaran ¹²			
1.	Pengeluaran Operasi ¹³			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Rapat Umum ¹⁹			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan ²⁰			
	h. Lain-lain ²¹			
2.	Pengeluaran Modal ²²			
	a. Pembelian Kendaraan ²³			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
C.	SALDO PER _____ ²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di Bendahara ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada _____ ³³			
	Utang ³⁴			

KETUA UMUM/KETUA*)
ttd.
-Nama Lengkap-




BENDAHARA UMUM/BENDAHARA*)
ttd.
-Nama Lengkap-

LAMPIRAN II
HASIL AUDIT LAPORAN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN DANA
KAMPANYE

**HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIM
KAMPANYE TINGKAT NASIONAL**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN



PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
NAMA PASANGAN CALON _____¹
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA² _____²
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

Nomor Rekening Khusus : _____⁴

Nomor	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER _____ ⁵			
1.	Kas di Rekening Khusus ⁶			
2.	Kas di Bendahara ⁷			
3.	Barang ⁸			
4.	Tagihan kepada _____ ⁹			
5.	Utang ¹⁰			
B.	Penerimaan ⁶			
1.	Pasangan Calon ⁶			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Total Penerimaan) ⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ⁸			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ⁹			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah ¹⁰			
6.	Lain-lain ¹¹			
	a. Lain-lain Komitmen ^{11a}			
	b. Bunga Bank ^{11b}			
C.	Pengeluaran ¹²			
1.	Pengeluaran Operasi ¹³			
	a. Pertemuan terbatas ¹⁴			
	b. Pertemuan tatap muka ¹⁵			
	c. Pembuatan/Produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik ¹⁶			
	d. Pembuatan desain alat peraga kampanye ¹⁷			
	e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum ¹⁸			
	f. Rapat Umum ¹⁹			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan ²⁰			
	h. Lain-lain ²¹			
2.	Pengeluaran Modal ²²			
	a. Pembelian Kendaraan ²³			
	b. Pembelian Peralatan ²⁴			
	c. Lain-lain ²⁵			
3.	Pengeluaran Lain-Lain ²⁶			
	a. Pemberian Piutang ²⁷			
	b. Pembayaran Utang ²⁸			
D.	SALDO PER _____ ²⁹			
	Kas di Rekening Khusus ³⁰			
	Kas di Bendahara ³¹			
	Barang ³²			
	Tagihan kepada _____ ³³			
	Utang ³⁴			

CALON PRESIDEN³⁵
ttd.
-Nama Lengkap-



CALON WAKIL PRESIDEN³⁵
ttd.
-Nama Lengkap-

KETUA TIM KAMPANYE³⁶
ttd.
-Nama Lengkap-



BENDAHARA TIM KAMPANYE³⁶
ttd.
-Nama Lengkap-

9. Format Pengumuman LPSDK – KPU



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PENGUMUMAN

NOMOR :

TENTANG

HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN

DANA KAMPANYE

PESERTA PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU, disampaikan hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR

NO	NAMA PARTAI POLITIK	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	JUMLAH CALON ANGGOTA DPRD		KETERANGAN
				Menyerahkan	Tidak Menyerahkan	

2. PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE TIM KAMPANYE PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT NASIONAL

NO	NAMA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	TANGGAL PENYAMPAIAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN

Berdasarkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu
sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan jumlah penerimaan sumbangan
dana kampanye peserta pemilu sebagaimana terlampir.
Demikian disampaikan.

..... ,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

(Nama Ketua)

LAMPIRAN I
PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK

- 1. PARTAI.....
- 2. PARTAI.....
- 3. Dst.

LOGO PARTAI POLITIK

MODEL LPSDK1-PARPOL

NAMA PARTAI POLITIK _____

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*)**_____

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

Periode tanggal ____ s/d ____³

[illegible]

KETUA UMUM/KETUA	
ttd.	
- Nama Lengkap -	

Cap

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA
ttd.
- Nama Lengkap -

LAMPIRAN II
PENERIMAAN LAPORAN
PENERIMAAN SUMBANGAN
DANA KAMPANYE

**LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TIM KAMPANYE TINGKAT NASIONAL**

1. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
2. Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.....
3. Dst.

G. FORMAT TANDA TERIMA PENYERAHAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE



TANDA TERIMA
HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU/PASANGAN CALON/ANGGOTA DPD*)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Telah diserahkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu/Pasangan Calon/Anggota DPD*) kepada :

Nama Partai Politik/ :
Pasangan Calon/
Anggota DPD
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.		Ada	Tidak Ada		
2.		Ada	Tidak Ada		
3.		Ada	Tidak Ada		
4.		Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh

:

Nama

:

Jabatan

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Diterima Oleh

:

Nama

:

Jabatan

:

No. Telp

:

Tanda Tangan

:

Keterangan :

1. *) Pilih salah satu.
2. **) Lingkari sesuai status dokumen.
3. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Peserta Pemilu dan 1 (satu) rangkap untuk KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono